

**BUKTI KORESPONDENSI**  
**ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI**

Judul Artikel : Implementasi Norma Hukum Syariah pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Baitul Maal Wattamwil

Jurnal : Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, Vol 7, No 2, November 2024

Penulis : Siti Nurhayati, Nurjamil

<b>No.</b>	<b>Perihal</b>	<b>Tanggal</b>
1	Bukti konfirmasi submit artikel	19 Juni 2024
2	Bukti konfirmasi revisi editorial dan hasil revisi editorial	2 Juli 2024
3	Bukti resubmit revisi editorial	3 Juli 2024
4	Bukti konfirmasi revisi reviewer dan hasil revisi reviewer	23 Juli 2024
5	Bukti resubmit revisi reviewer	13 Agustus 2024
6	Bukti publikasi	30 November 2024

**Nomor 1**

**Bukti Konfirmasi Submit Artikel dan  
Artikel yang Disubmit**

**19 Juni 2024**



**Editor Jurnal Tabarru'** <tabarru@journal.uir.ac.id>  
to me ▾

Wed, Jun 19, 2024, 2:29 PM ☆ 😊 ↶ ⋮

Siti Nurhayati, Nurjamil

Your submission "Implementasi Norma Hukum Syariah pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Baitul Maal Wattamwil", to Jurnal Tabarru': Islamic Banking & Finance

Submission URL:  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/workflow/access/21046>  
Username: sitiibunyaeza

Thank you

# IMPLEMENTASI NORMA HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WARRAMWIL

Ditulis Oleh:

<sup>1</sup>Siti Nurhayati, <sup>2</sup>Nurjamil

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Syariah IKOPIN University, Jatinangor, Jawa Barat, Indonesia.

<sup>3,4</sup>Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Corresponding author: Email:

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal Wattamwil. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama di mana shahibul mal menyediakan seluruh modal dan mudharib mengelola usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Ada 10 poin norma dalam fatwa tersebut, antara lain pembiayaan sepenuhnya dari LKS, ketentuan pengelolaan dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, serta kewajiban dan hak dari kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fatwa umumnya sudah dilakukan dengan baik, kecuali dalam hal penanganan kerugian, di mana BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian yang dialami mudharib. Kata Kunci: Akad, Fatwa DSN MUI, Mudharabah.

Kata Kunci: Baitul Maal Wattamwil, Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Norma Pembiayaan Syariah, Pembiayaan Mudharabah, ,

## A. Pendahuluan

Dalam kajian ekonomi syariah, perpindahan kepemilikan harta antarindividu atau lembaga umumnya terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu skema berbasis bisnis (business-based) dan skema berbasis sosial (social-based) serta tolong-menolong (Amalia, 2009). Pada ranah bisnis, akad-akad yang berlaku mencakup transaksi jual-beli seperti murabahah, istisna, salam, dan ash-sharf; kemitraan usaha seperti mudharabah dan musyarakah; serta sewa dan jasa seperti ijarah dan IMBT. Di sisi lain, akad sosial meliputi mekanisme zakat, wakaf, dan tabarru yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan (Fitriansyah, 2021).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. BMT berfungsi ganda sebagai institusi keuangan dan sosial, memberikan solusi pembiayaan berbasis syariah sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat (Harahap & Ghazali, 2020). Salah satu instrumen pembiayaan unggulan BMT adalah mudharabah, sebuah akad kerja sama antara pemodal (shahibul

maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Konsep ini juga dikenal sebagai qiradh, merujuk pada pemotongan sebagian harta pemodal untuk diinvestasikan (Muslimin & Jafar, 2019).

Lembaga keuangan mikro syariah, termasuk BMT dan koperasi syariah, mengadopsi berbagai akad dalam penyaluran dana. Sumber dana berasal dari simpanan anggota atau penyertaan modal pihak ketiga, yang kemudian disalurkan melalui skema seperti mudharabah. Dalam hal ini, BMT bertindak sebagai pemodal (shahibul maal), sementara nasabah—baik anggota maupun non-anggota—berperan sebagai pengelola (mudharib). Kerja sama ini tunduk pada prinsip hukum umum dalam Pasal 1320 KUHPdata dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan syariah (Sholihah, 2019; Taufiq, 2020).

Pada praktik usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah, termasuk diantaranya adalah Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wattamwil (BMT) juga memiliki beragam produk dengan skema berdasarkan akad-akad yang disebutkan di atas. Lembaga keuangan ini menyalurkan dana yang bersumber dari simpanan anggota atau dana titipan penyertaan modal dari pihak ketiga yang bekerjasama melalui program pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota koperasi/BMT atau nasabah non anggota dengan spesifikasi tertentu. Diantara akad yang digunakan dalam program penyaluran dana pembiayaan dimaksud adalah dengan menggunakan akad mudharabah. Dalam hal ini Koperasi Syariah dan BMT berposisi sebagai *sohibul maal* sementara nasabah baik anggota maupun non anggota penerima pembiayaan berkedudukan sebagai *mudharrib* yang saling bersepakat untuk menunaikan prestasi bekerjasama dengan pola bagi hasil yang seluruh prosesnya didasarkan pada prinsip perjanjian secara umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, BAB III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Sholihah, 2019) lebih khusus norma yang terdapat dalam fatwa DSN MUI sebagai landasan utamanya berikut dengan adanya peran pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan terimplementasikannya norma dan nilai yang dimuat dalam fatwa yang terkait (Taufiq, 2020) bandingkan dengan (Inayah et al., 2019).

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah menjadi acuan operasional bagi BMT. Fatwa ini menegaskan bahwa keuntungan harus dibagi secara proporsional, nisbah ditetapkan di awal akad, dan kerugian hanya menjadi tanggung jawab pemodal kecuali akibat kelalaian mudharib. Namun, implementasinya kerap terkendala oleh faktor

eksternal seperti pemahaman masyarakat yang terbatas, SDM yang kurang kompeten, maupun regulasi yang belum optimal (Junaedi & Nurun Nazah, 2021; Winario & Fuaddi, 2020).

Penelitian ini mengkaji BMT Dana Ukhwuwwah di Cicalengka, Bandung, dengan data pembiayaan periode 2018–2022. Menariknya, akad mudharabah mengalami penurunan drastis dari Rp130 juta (2018) menjadi Rp155 juta (2019), lalu nihil pada 2020–2022. Fenomena ini memunculkan pertanyaan: apakah penurunan ini dipengaruhi oleh dampak ekonomi pascapandemi Covid-19 atau kegagalan BMT dalam menerapkan prinsip fatwa DSN MUI, sehingga menimbulkan ketidakpuasan nasabah? Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam kesenjangan antara norma syariah dan praktik di lapangan.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*) dimana peneliti mengambil data-data primer yang dihasilkan dari observasi lapangan berupa data keuangan, data nasabah, dan data pembiayaan, wawancara mendalam dengan pihak pengurus BMT dan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang diambil dari sumber referensi berupa Fatwa DSN MUI, buku referensi, dan hasil penelitian berupa jurnal dll yang terkait yang selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## **C. Pendekatan Teori**

### **1. Koperasi syariah dan Baitul Maal Wattamwil**

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Dalam praktiknya badaan usaha dimaksud merupakan kegiatan yanag dikhsusukan untuk mendapatkan keuntungan yang secara khusus diperuntukan bagi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna layana koperas, baik keuntungan secara langsung berupa SHU maupu keuntungan tidak langsung berupa pelayanan, harga yang kompetitif dan jaringan usaha (Arifin, 2013).

Senada dengan pengertian koperasi sebagaimana dinyatakan undang-undang di atas, koperasi syariah dengan demikian dapat diartikan sebagai koperasi yang dalam menjalankan operasi dan usahanya menndasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Nurjamil & Nurhayati, 2019). Dalam dunia bisnis perkoperasian, selain koperasi syariah dikenal pula sebuah lembaga

yang memiliki hubungan sangat erat dengan koperasi, yaitu Baitul Maal Wattamwil yaitu sebuah lembaga Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro) (Masyithoh, 2014).

Koperasi Syariah dan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) merupakan dua lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Koperasi Syariah adalah bentuk koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip dasar koperasi ini meliputi kerjasama, keadilan, transparansi, dan tidak adanya riba. Usaha yang dilakukan koperasi syariah meliputi simpan pinjam, jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dengan fokus utama pada kesejahteraan ekonomi anggota dan solidaritas sosial di antara mereka (Marlina & Pratama, 2017).

Sementara itu, BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki fungsi ganda sebagai pengelola dana sosial (*Baitul Maal*) dan pengelola dana komersial (*Baitul Tamwil*). BMT berfungsi untuk membantu masyarakat dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip dasar BMT meliputi prinsip syariah, kesejahteraan sosial, keadilan, serta pengelolaan dana sosial dan komersial secara berimbang. Selain menyediakan pembiayaan syariah, BMT juga mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial, serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito syariah (Nurkhaerani, 2020) dibandingkan dengan (DASOPANG, 2023).

Perbedaan antara Koperasi Syariah dan BMT terletak pada fungsi, jenis usaha, keanggotaan, pendanaan, dan regulasi. Koperasi Syariah lebih berfokus pada usaha bersama untuk kesejahteraan ekonomi anggota dan diatur oleh Undang-Undang Perkoperasian, sedangkan BMT menggabungkan fungsi sosial dan komersial untuk memberdayakan ekonomi masyarakat luas serta diatur oleh regulasi keuangan mikro syariah dan fatwa MUI. Meski memiliki beberapa kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar syariah, Koperasi Syariah dan BMT

menjalankan peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

## 2. Akad Pembiayaan Mudharabah

### a. Pengertian Akad Mudharabah

Akad bisnis syariah merupakan perjanjian atau kontrak yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengatur segala bentuk transaksi bisnis untuk mengejar keuntungan sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip utama dalam akad ini melarang unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian) (Budiwati, 2018). Beberapa jenis akad bisnis syariah yang umum meliputi *murabahah*, yaitu transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang diinginkan secara transparan; *mudharabah*, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati; *musyarakah*, yaitu kemitraan di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal dan membagi keuntungan serta kerugian sesuai porsi modal masing-masing; *ijarah*, yaitu perjanjian sewa menyewa barang atau jasa; *istisna'*, yaitu pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual; dan *salam*, yaitu jual beli di mana pembeli membayar harga barang di muka untuk pengiriman barang di masa depan dengan spesifikasi yang jelas.

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad (B. & Fauji, 2017). akad menurut istilah fikih yang bersifat khusus mencakup seluruh akad-akad *māliyah* yang dilaksanakan oleh dua belah pihak atau lebih seperti akad jual beli, ijarah, gadai dan lain sebagainya, serta akad-akad *gair māliyah* seperti akad nikah dan lain-lain (Sholihah, 2019) Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan (F. A. Amalia, 2022). Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya,

kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*). Bandingkan dengan (Dewi Anita, 2019).

Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi dengan makna lain dalam bidang usaha tertentu. Sedangkan secara terminologis, *mudharabah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut (Muslich, 2015) “*Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.*” Adapun definisi *mudharabah* menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Secara teknis *mudharabah* diartikan sebagai kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal usaha sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu; *mudharabah muthlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, dimana si mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Aplikasi *mudharabah* pada perbankan, biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan pembiayaan. Pada sisi pendanaan, *mudharabah* diterapkan pada produk giro, tabungan dan deposito

## **b. Dasar Hukum Akad Mudharabah**

1) Al-Qur'an

a) Surah Al-Muzammil (73) ayat 20:

...وَأَخْرُوجْنَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...<sup>٧</sup>

Artinya: *Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi menari sebagian karunia Allah.*

b) Surah Al-Jumuah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*

Dari ayat di atas terkandung makna yang mendorong untuk melakukan usaha atas dasar mencarikaerunia Allah.

2) Hadits

a) Hadis yang diriwayatkan oleh Shuhaib

Dari shuhaib R.a bahwa Nabi SAW bersabda: Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo,(2) muqaradhah (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)

b) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik

Dari 'Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa 'Utsman bin 'Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua. (HR. Imam Malik)

Dari ayat Alquran dan Hadis di atas menunjukkan kejelasan bahwa hukum dari *mudharabah* adalah akad yang dibolehkan. Pada hadis pertama menjelaskan pula bahwa mudharabah merupakan suatu keberkahan, karena dapat memberikan pekerjaan bagi orang lain. Tidak hanya dari Alquran dan Hadis, kebolehan *mudharabah* dapat di-qiyas-kan dengan kebolehan praktik musaqah (bagi hasil

dalam bidang perkebunan). Selain itu, kebolehan praktik mudharabah merupakan ijma' ulama (Mardani, 2013).

c. Syarat dan Rukun Mudharabah

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun *mudharabah* hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan penerima modal dan persetujuan pengelola modal dari pedagang) (Mursid, 2020). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *qiradh* atau *mudharabah* (Mardani, 2013), ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Maal, yaitu harta pokok atau modal
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta hingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan

Menurut Pasal 232 (kerjasama dalam modal dan usaha) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Shahib al-mal*/pemilik modal
- 2) *Mudharib*/Pelaku usaha
- 3) Akad

Adapun syarat untuk keabsahan *mudharabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid, modal, dan keuntungan (Muslich, 2015)

- 1) Syarat yang berkaitan dengan 'Aqid

'Aqid baik pemilik modal maupun pengelola harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah* serta *tasarruf*. 'Aqidain tidak selalu harus muslim, bisa dilaksanakan oleh *dzimmi musta'man* yang ada di negeri Islam.

- 2) Syarat yang berkaitan dengan modal

Adapun syarat yang berkaitan dengan modal sebagai berikut.

- a) Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah 'inan*.

- b) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
  - c) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
  - d) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan
- a) Keuntungan harus diketahui kadarnya
  - b) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase, misalnya setengah setengah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40% : 60%, 35% : 65%, dan seterusnya.

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

d. Skema Akad Mudharabah



### 3. Fatwa DSN MUI tentang Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berfungsi sebagai panduan dan landasan hukum bagi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilakukan oleh lembaga

keuangan syariah, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan mikro. Dengan adanya fatwa-fatwa ini, praktik bisnis dan transaksi keuangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Selain itu, fatwa DSN-MUI juga memastikan bahwa produk dan layanan keuangan yang ditawarkan memenuhi standar kehalalan dan keadilan yang ditetapkan dalam Islam (Novia, 2016).

Peran DSN-MUI sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum dan kepercayaan bagi masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah. Hal ini, pada gilirannya, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah di Indonesia, meningkatkan inklusi keuangan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil. Fatwa DSN-MUI juga mendukung inovasi produk keuangan syariah, sehingga mampu bersaing dengan produk konvensional dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Dengan demikian, DSN-MUI melalui fatwa-fatwanya, tidak hanya menjaga integritas dan kepatuhan syariah dalam praktik ekonomi, tetapi juga berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Bandingkan dengan (Muslimin, Bintang, 2022).

Secara umum isi Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dikemas dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah
1.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2.	Dalam pembiayaan ini LKS sebagai <i>shohibul mal</i> membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola usaha.
3.	Jangka waktu usaha, tatacara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha )
4.	<i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5.	Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6.	LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari <i>mudarabah</i> kecuali jika <i>mudharib</i> melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7.	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan, namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan pada <i>mudharib</i> atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad.
8.	Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9.	Biaya operasional dibebankan kepada <i>mudharib</i> .
10.	Dalam hal penyandung dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, <i>mudharib</i> berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dana Ukhuwwah

Pembahasan ini menjelaskan hasil penelitian tentang pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Dana Ukhuwah Cicalengka. Berdasarkan observasi, wawancara, dan catatan lapangan, prosedur pembiayaan *mudharabah* di BMT Dana Ukhuwah Cicalengka adalah kerjasama antara BMT sebagai *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib*. *Shahibul maal* memberikan modal kepada *mudharib* untuk dikelola oleh *mudharib* melalui usaha dengan sistem bagi hasil. Nisbah bagi hasil yang dilakukan BMT adalah 30%:70%. BMT sebagai *shahibul maal* mendapat 30% dan *mudharib* mendapat 70%. Prosedur pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwwah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah (*mudharib*) mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT (*shahibul maal*) atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian dilakukan negosiasi sampai BMT

menyetujui proyeksi nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan BMT. Jika negosiasi mencapai kesepakatan, berarti asas konsensualisme terpenuhi.

- b. Perjanjian dibuat dengan melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Tahap ini mencerminkan asas formalisme. Akad terjadi setelah formalitas perjanjian sesuai peraturan yang berlaku. BMT sebagai shahibul maal (pihak pertama) dan nasabah sebagai mudharib (pihak kedua).
- c. BMT menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang disepakati.
- d. Nasabah menjalankan usaha sesuai proposal yang disepakati
- e. Nasabah memberikan bagi hasil sesuai kontrak. Biasanya dibayarkan per bulan..
- f. Perjanjian akad mudharabah berakhir sesuai nota perjanjian atau jika salah satu pihak mengakhiri berdasarkan peraturan yang berlaku.

## 2. Kesesuaian Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Berikut ini diuraikan mengenai kesesuaian antara akad mudharabah yang diterapkan pada BMT Dana Ukhuwwah dengan Fatwa MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah:

No	Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/Dsn-Mui/IV/2000	Implementasi pembiayaan pada BMT Dana Ukhuwah Cicalengka	Sesuai	Tidak Sesuai
<b>Ketentuan pembiayaan</b>				
1	Pembiayaan <i>mdharabah</i> adalah pembiayaan yang di salurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif	Pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi BMT Dana Ukhuwah kepada anggota adalah untuk usaha yang produktif, namun anggota menggunakan dana untuk keperluan lain.	✓	
2	Dalam pembiayaan ini LKS sebagai <i>shahibul maal</i> membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah bertindak sebagai <i>mudhorib</i> atau pengelola usaha.	BMT Dana Ukhuwah Cicalengka memberikan modal 100% kepada anggota.	✓	
3	Jangka waktu usaha, tataraca	Jangka waktu yang		

	pengambilan dana,dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha ).	diberikan BMT Dana Ukhuwah Cicalengka di tentukan pada saat akad berdasarkan kesepakatan.	✓	
4	<i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.	<i>Mudharib</i> bebas dalam melakukan usahanya sesuai yang telah di sepakati pada saat akad.	✓	
5	Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.	Pemberian modal berupa uang tunai dan dinyatakan jelas dalam melakukan akad.	✓	
6	LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah kecuali jika <i>mudharib</i> melakukan kesalahan yang disengaja,lalai, atau menyalahi perjanjian.	Pada saat <i>mudharib</i> dalam keadaan rugi maka pihak BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian,		✓
7	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan,namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan pada <i>mudharib</i> atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad.	Pihak BMT tidak meminta jaminan apapun.	✓	
8	Kreteria pengusaha, prosedur pembiayaan,dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.	Pihak BMT sudah mengatur mengenai prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan.	✓	
9	Biaya oprasional dibebankan kepada <i>mudharib</i> .	Dalam operasiinal mengenai usaha yang dilakukan ditanggung oleh <i>mudharib</i> .	✓	
10	Dalam hal penyandung dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan,mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah di keluarkan.	Pihak BMT memberikan ganti rugi kepada <i>mudharib</i> .	✓	

Hasil penelitian mengenai Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dengan ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Dana Ukhuwah terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* yaitu, pihak BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian apabila *mudharib* dalam keadaan rugi. Sedangkan menurut Ketentuan Fatwa DSN MUI bahwa LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

## E. Penutup

Setelah dilakukan penelitian dan pengolahan data, baik data primer maupun sekunder, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan akad mudharabah di BMT adalah kerja sama dua pihak. Pihak pertama (shahibul mal) menyediakan modal 100%. Pihak kedua (mudharib) mengelola usaha. Pola bagi hasil 30%:70% sesuai kesepakatan.
2. Pembiayaan akad mudharabah di BMT Dana Ukhuwah belum sepenuhnya sesuai Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Khususnya dalam hal kerugian, BMT belum menanggung kerugian mudharib sepenuhnya.

## F. Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

### Buku Referensi dan Jurnal Penelitian

Amalia, E. (2009). *Distibutive justice in Islamic economy regarding to the empowerment of micro finance institution and small business in Indonesia* (1st ed.). Rajawali Press.

<http://scholar.google.co.id/citations?user=KiRWIxcAAAAJ&hl=en>

Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*.

<https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>

Arifin, R. (2013). *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Ikopin Press.

B., R. S., & Fauji, A. A. (2017). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN PERASURANSIAN DI INDONESIA. *Jurnal Jurisprudence*.

- <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4352>
- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- DASOPANG, N. (2023). BMT SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Islamic Circle*. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1138>
- Dewi Anita. (2019). URGENSI AKAD DALAM TRANSAKSI BISNIS ISLAM. *Mandani Syariah*, 2(Agustus).
- Fitriansyah, F. (2021). MENYOAL FILANTROPI : INVESTASI SOSIAL DI TENGAH PANDEMI. *Jurnal Analis Kebijakan*. <https://doi.org/10.37145/jak.v4i2.469>
- Inayah, I. S., Muhlisin, S., & Komarudin, M. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Bprs Amanah Ummah). *Jurnal Nisbah*.
- JUNAEDI, J., & NURUN NAZAH, F. (2021). ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG PERBANKAN SYARI'AH. *Jurnal Pilar Keadilan*. <https://doi.org/10.59635/jpk.v1i1.149>
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). KOPERASI SYARIAH SEBAGAI SOLUSI PENERAPAN AKAD SYRIKAH YANG SAH. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Masyithoh, N. D. (2014). ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS BADAN HUKUM DAN PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Muslimin, Bintang, D. (2022). Efektivitas Khes dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan HukumEkonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Muslimin, S., & Jafar, W. (2019). Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.13>
- Novia, A. (2016). Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *TSAQAFAH*. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369>

- Nurjamil, N., & Nurhayati, S. (2019). POLITIK HUKUM ISLAM KULTURAL DALAM PERATURAN TENTANG KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4807>
- Nurkhaerani, E. (2020). Penguatan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Nilai-nilai Islami dalam Mensejahterakan Masyarakat. *MUAMALATUNA*. <https://doi.org/10.37035/mua.v1i1i2.2406>
- Ramdani Harahap, S. A., & Ghozali, M. (2020). PERAN BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>
- Sholihah, N. A. (2019). Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i12.805>
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350>
- Winario, M., & Fuaddi, H. (2020). PENERAPAN FATWA DSN MUI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BPRS HASANAH PEKANBARU. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i2.10779>

**Nomor 2**

**Bukti Konfirmasi Lolos Revisi Editor dan Hasil  
Revisi Editorial**

**Tanggal 2 Juli 2024**



43 of 146



**Editor Jurnal Tabarru'** <tabarru@journal.uir.ac.id>  
to me ▾

Tue, Jul 2, 2024, 9:47 PM



Siti Nurhayati, Nurjamil

We have reached a decision regarding Your submission "Implementasi Norma Hukum Syariah pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Baitul Maal Wattamwil", to Jurnal Tabarru': Islamic Banking & Finance.

Editorial decision is: Revision Required.

Submission URL:

<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/workflow/access/21046>

Username: sitiibunyaeza

Thank you

# IMPLEMENTASI NORMA HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WARRAMWIL

Ditulis Oleh:

<sup>1</sup>Siti Nurhayati, <sup>2</sup>Nurjamil

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Syariah IKOPIN University, Jatinangor, Jawa Barat, Indonesia.

<sup>3,4</sup>Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Corresponding author: Email: [redacted]

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal Wattamwil. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama di mana shahibul mal menyediakan seluruh modal dan mudharib mengelola usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Ada 10 poin norma dalam fatwa tersebut, antara lain pembiayaan sepenuhnya dari LKS, ketentuan pengelolaan dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, serta kewajiban dan hak dari kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fatwa umumnya sudah dilakukan dengan baik, kecuali dalam hal penanganan kerugian, di mana BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian yang dialami mudharib. Kata Kunci: Akad, Fatwa DSN MUI, Mudharabah.

Kata Kunci: Baitul Maal Wattamwil, Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Norma Pembiayaan Syariah, Pembiayaan Mudharabah, ,

## A. Pendahuluan

Dalam kajian ekonomi syariah, perpindahan kepemilikan harta antarindividu atau lembaga umumnya terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu skema berbasis bisnis (business-based) dan skema berbasis sosial (social-based) serta tolong-menolong (Amalia, 2009). Pada ranah bisnis, akad-akad yang berlaku mencakup transaksi jual-beli seperti murabahah, istisna, salam, dan ash-sharf; kemitraan usaha seperti mudharabah dan musyarakah; serta sewa dan jasa seperti ijarah dan IMBT. Di sisi lain, akad sosial meliputi mekanisme zakat, wakaf, dan tabarru yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan (Fitriansyah, 2021).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. BMT berfungsi ganda sebagai institusi keuangan dan sosial, memberikan solusi pembiayaan berbasis syariah sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat (Harahap & Ghozali, 2020). Salah satu instrumen pembiayaan unggulan BMT adalah mudharabah, sebuah akad kerja sama antara pemodal (shahibul

**Commented [U1]:** Mohon di lengkapi dengan email masing-masing author

**Commented [U2]:** Abstrak dalam Bahasa Inggris juga harus di buat

maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Konsep ini juga dikenal sebagai qiradh, merujuk pada pemotongan sebagian harta pemodal untuk diinvestasikan (Muslimin & Jafar, 2019).

Lembaga keuangan mikro syariah, termasuk BMT dan koperasi syariah, mengadopsi berbagai akad dalam penyaluran dana. Sumber dana berasal dari simpanan anggota atau penyertaan modal pihak ketiga, yang kemudian disalurkan melalui skema seperti mudharabah. Dalam hal ini, BMT bertindak sebagai pemodal (shahibul maal), sementara nasabah—baik anggota maupun non-anggota—berperan sebagai pengelola (mudharib). Kerja sama ini tunduk pada prinsip hukum umum dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan syariah (Sholihah, 2019; Taufiq, 2020).

Pada praktik usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah, termasuk diantaranya adalah Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wattamwil (BMT) juga memiliki beragam produk dengan skema berdasarkan akad-akad yang disebutkan di atas. Lembaga keuangan ini menyalurkan dana yang bersumber dari simpanan anggota atau dana titipan penyertaan modal dari pihak ketiga yang bekerjasama melalui program pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota koperasi/BMT atau nasabah non anggota dengan spesifikasi tertentu. Diantara akad yang digunakan dalam program penyaluran dana pembiayaan dimaksud adalah dengan menggunakan akad mudharabah. Dalam hal ini Koperasi Syariah dan BMT berposisi sebagai *sohibul maal* sementara nasabah baik anggota maupun non anggota penerima pembiayaan berkedudukan sebagai *mudharrib* yang saling bersepakat untuk menunaikan prestasi bekerjasama dengan pola bagi hasil yang seluruh prosesnya didasarkan pada prinsip perjanjian secara umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, BAB III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Sholihah, 2019) lebih khusus norma yang terdapat dalam fatwa DSN MUI sebagai landasan utamanya berikut dengan adanya peran pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan terimplementasikannya norma dan nilai yang dimuat dalam fatwa yang terkait (Taufiq, 2020) bandingkan dengan (Inayah et al., 2019).

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah menjadi acuan operasional bagi BMT. Fatwa ini menegaskan bahwa keuntungan harus dibagi secara proporsional, nisbah ditetapkan di awal akad, dan kerugian hanya menjadi tanggung jawab pemodal kecuali akibat kelalaian mudharib. Namun, implementasinya kerap terkendala oleh faktor

eksternal seperti pemahaman masyarakat yang terbatas, SDM yang kurang kompeten, maupun regulasi yang belum optimal (Junaedi & Nurun Nazah, 2021; Winario & Fuaddi, 2020).

Penelitian ini mengkaji BMT Dana Ukhwuwwah di Cicalengka, Bandung, dengan data pembiayaan periode 2018–2022. Menariknya, akad mudharabah mengalami penurunan drastis dari Rp130 juta (2018) menjadi Rp155 juta (2019), lalu nihil pada 2020–2022. Fenomena ini memunculkan pertanyaan: apakah penurunan ini dipengaruhi oleh dampak ekonomi pascapandemi Covid-19 atau kegagalan BMT dalam menerapkan prinsip fatwa DSN MUI, sehingga menimbulkan ketidakpuasan nasabah? Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam kesenjangan antara norma syariah dan praktik di lapangan.

## B. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*) dimana peneliti mengambil data-data primer yang dihasilkan dari observasi lapangan berupa data keuangan, data nasabah, dan data pembiayaan, wawancara mendalam dengan pihak pengurus BMT dan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang diambil dari sumber referensi berupa Fatwa DSN MUI, buku referensi, dan hasil penelitian berupa jurnal dll yang terkait yang selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## C. Pendekatan Teori

### 1. Koperasi syariah dan Baitul Maal Wattamwil

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Dalam praktiknya badan usaha dimaksud merupakan kegiatan yang dikhususkan untuk mendapatkan keuntungan yang secara khusus diperuntukan bagi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna layana koperas, baik keuntungan secara langsung berupa SHU maupu keuntungan tidak langsung berupa pelayanan, harga yang kompetitif dan jaringan usaha (Arifin, 2013).

Senada dengan pengertian koperasi sebagaimana dinyatakan undang-undang di atas, koperasi syariah dengan demikian dapat diartikan sebagai koperasi yang dalam menjalankan operasi dan usahanya menndasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Nurjamil & Nurhayati, 2019). Dalam dunia bisnis perkoperasian, selain koperasi syariah dikenal pula sebuah lembaga

**Commented [U3]:** Pendekatan Teori jadikan sebagai Kajian Pustaka .... Letaknya sebelum metodologi penelitian.

yang memiliki hubungan sangat erat dengan koperasi, yaitu Baitul Maal Wattamwil yaitu sebuah lembaga Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro) (Masyithoh, 2014).

Koperasi Syariah dan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) merupakan dua lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Koperasi Syariah adalah bentuk koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip dasar koperasi ini meliputi kerjasama, keadilan, transparansi, dan tidak adanya riba. Usaha yang dilakukan koperasi syariah meliputi simpan pinjam, jual beli (murabahah), sewa (ijarah), dan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), dengan fokus utama pada kesejahteraan ekonomi anggota dan solidaritas sosial di antara mereka (Marlina & Pratama, 2017).

Sementara itu, BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki fungsi ganda sebagai pengelola dana sosial (Baitul Maal) dan pengelola dana komersial (Baitul Tamwil). BMT berfungsi untuk membantu masyarakat dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip dasar BMT meliputi prinsip syariah, kesejahteraan sosial, keadilan, serta pengelolaan dana sosial dan komersial secara berimbang. Selain menyediakan pembiayaan syariah, BMT juga mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial, serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito syariah (Nurkhaerani, 2020) bandingkan dengan (DASOPANG, 2023).

Perbedaan antara Koperasi Syariah dan BMT terletak pada fungsi, jenis usaha, keanggotaan, pendanaan, dan regulasi. Koperasi Syariah lebih berfokus pada usaha bersama untuk kesejahteraan ekonomi anggota dan diatur oleh Undang-Undang Perkoperasian, sedangkan BMT menggabungkan fungsi sosial dan komersial untuk memberdayakan ekonomi masyarakat luas serta diatur oleh regulasi keuangan mikro syariah dan fatwa MUI. Meski memiliki beberapa kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar syariah, Koperasi Syariah dan BMT

menjalankan peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

## 2. Akad Pembiayaan Mudharabah

### a. Pengertian Akad Mudharabah

Akad bisnis syariah merupakan perjanjian atau kontrak yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengatur segala bentuk transaksi bisnis untuk mengejar keuntungan sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip utama dalam akad ini melarang unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian) (Budiwati, 2018). Beberapa jenis akad bisnis syariah yang umum meliputi *murabahah*, yaitu transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang diinginkan secara transparan; *mudharabah*, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati; *musyarakah*, yaitu kemitraan di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal dan membagi keuntungan serta kerugian sesuai porsi modal masing-masing; *ijarah*, yaitu perjanjian sewa menyewa barang atau jasa; *istisna'*, yaitu pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual; dan *salam*, yaitu jual beli di mana pembeli membayar harga barang di muka untuk pengiriman barang di masa depan dengan spesifikasi yang jelas.

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad (B. & Fauji, 2017). akad menurut istilah fikih yang bersifat khusus mencakup seluruh akad-akad *māliyah* yang dilaksanakan oleh dua belah pihak atau lebih seperti akad jual beli, *ijarah*, gadai dan lain sebagainya, serta akad-akad *gair māliyah* seperti akad nikah dan lain-lain (Sholihah, 2019) Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan (F. A. Amalia, 2022). Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya,

kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*). Bandingkan dengan (Dewi Anita, 2019).

Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi dengan makna lain dalam bidang usaha tertentu. Sedangkan secara terminologis, *mudharabah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut (Muslich, 2015) “*Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.*” Adapun definisi *mudharabah* menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Secara teknis *mudharabah* diartikan sebagai kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal usaha sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu; *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, dimana si mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Aplikasi *mudharabah* pada perbankan, biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan pembiayaan. Pada sisi pendanaan, *mudharabah* diterapkan pada produk giro, tabungan dan deposito

## **b. Dasar Hukum Akad Mudharabah**

1) Al-Qur'an

a) Surah Al-Muzammil (73) ayat 20:

...وَأَخْرُوجُ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...<sup>٧</sup>

Artinya: *Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi menari sebagian karunia Allah.*

b) Surah Al-Jumuah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*

Dari ayat di atas terkandung makna yang mendorong untuk melakukan usaha atas dasar mencarikan karunia Allah.

2) Hadits

a) Hadis yang diriwayatkan oleh Shuhaib

Dari shuhaib R.a bahwa Nabi SAW bersabda: Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo, (2) muqaradhah (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)

b) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik

Dari 'Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa 'Utsman bin 'Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua. (HR. Imam Malik)

Dari ayat Alquran dan Hadis di atas menunjukkan kejelasan bahwa hukum dari *mudharabah* adalah akad yang dibolehkan. Pada hadis pertama menjelaskan pula bahwa *mudharabah* merupakan suatu keberkahan, karena dapat memberikan pekerjaan bagi orang lain. Tidak hanya dari Alquran dan Hadis, kebolehan *mudharabah* dapat di-qiyas-kan dengan kebolehan praktik *musaqah* (bagi hasil

dalam bidang perkebunan). Selain itu, kebolehan praktik mudharabah merupakan *ijma'* ulama (Mardani, 2013).

c. Syarat dan Rukun Mudharabah

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun *mudharabah* hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan penerima modal dan persetujuan pengelola modal dari pedagang) (Mursid, 2020). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *qiradh* atau *mudharabah* (Mardani, 2013), ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Maal, yaitu harta pokok atau modal
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta hingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan

Menurut Pasal 232 (kerjasama dalam modal dan usaha) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Shahib al-mal*/pemilik modal
- 2) *Mudharib*/Pelaku usaha
- 3) Akad

Adapun syarat untuk keabsahan *mudharabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid*, modal, dan keuntungan (Muslich, 2015)

- 1) Syarat yang berkaitan dengan *'Aqid*

*'Aqid* baik pemilik modal maupun pengelola harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah* serta *tasarruf*. *'Aqidain* tidak selalu harus muslim, bisa dilaksanakan oleh *dzimmi musta'man* yang ada di negeri Islam.

- 2) Syarat yang berkaitan dengan modal

Adapun syarat yang berkaitan dengan modal sebagai berikut.

- a) Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah 'inan*.

- b) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
  - c) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
  - d) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan
- a) Keuntungan harus diketahui kadarnya
  - b) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase, misalnya setengah setengah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40% : 60%, 35% : 65%, dan seterusnya.
- Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:
- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
  - 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
  - 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.
- d. Skema Akad Mudharabah



### 3. Fatwa DSN MUI tentang Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berfungsi sebagai panduan dan landasan hukum bagi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilakukan oleh lembaga

keuangan syariah, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan mikro. Dengan adanya fatwa-fatwa ini, praktik bisnis dan transaksi keuangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Selain itu, fatwa DSN-MUI juga memastikan bahwa produk dan layanan keuangan yang ditawarkan memenuhi standar kehalalan dan keadilan yang ditetapkan dalam Islam (Novia, 2016).

Peran DSN-MUI sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum dan kepercayaan bagi masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah. Hal ini, pada gilirannya, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah di Indonesia, meningkatkan inklusi keuangan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil. Fatwa DSN-MUI juga mendukung inovasi produk keuangan syariah, sehingga mampu bersaing dengan produk konvensional dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Dengan demikian, DSN-MUI melalui fatwa-fatwanya, tidak hanya menjaga integritas dan kepatuhan syariah dalam praktik ekonomi, tetapi juga berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Bandingkan dengan (Muslimin, Bintang, 2022).

Secara umum isi Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dikemas dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah
1.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2.	Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shohibul mal membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola usaha.
3.	Jangka waktu usaha,tatacara pengambilan dana,dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha )
4.	<i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5.	Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6.	LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari <i>mudharabah</i> kecuali jika <i>mudharib</i> melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7.	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan, namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan pada <i>mudharib</i> atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad.
8.	Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9.	Biaya operasional dibebankan kepada <i>mudharib</i> .
10.	Dalam hal penyandung dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, <i>mudharib</i> berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dana Ukhuwwah

Pembahasan ini menjelaskan hasil penelitian tentang pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Dana Ukhuwah Cicalengka. Berdasarkan observasi, wawancara, dan catatan lapangan, prosedur pembiayaan *mudharabah* di BMT Dana Ukhuwah Cicalengka adalah kerjasama antara BMT sebagai *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib*. *Shahibul maal* memberikan modal kepada *mudharib* untuk dikelola oleh *mudharib* melalui usaha dengan sistem bagi hasil. Nisbah bagi hasil yang dilakukan BMT adalah 30%:70%. BMT sebagai *shahibul maal* mendapat 30% dan *mudharib* mendapat 70%. Prosedur pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwwah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah (*mudharib*) mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT (*shahibul maal*) atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian dilakukan negosiasi sampai BMT

menyetujui proyeksi nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan BMT. Jika negosiasi mencapai kesepakatan, berarti asas konsensualisme terpenuhi.

- b. Perjanjian dibuat dengan melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Tahap ini mencerminkan asas formalisme. Akad terjadi setelah formalitas perjanjian sesuai peraturan yang berlaku. BMT sebagai *shahibul maal* (pihak pertama) dan nasabah sebagai *mudharib* (pihak kedua).
- c. BMT menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang disepakati.
- d. Nasabah menjalankan usaha sesuai proposal yang disepakati
- e. Nasabah memberikan bagi hasil sesuai kontrak. Biasanya dibayarkan per bulan..
- f. Perjanjian akad *mudharabah* berakhir sesuai nota perjanjian atau jika salah satu pihak mengakhiri berdasarkan peraturan yang berlaku.

## 2. Kesesuaian Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Berikut ini diuraikan mengenai kesesuaian antara akad *mudharabah* yang diterapkan pada BMT Dana Ukhuwwah dengan Fatwa MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah:

No	Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/Dsn-Mui/IV/2000	Implementasi pembiayaan pada BMT Dana Ukhuwah Cicalengka	Sesuai	Tidak Sesuai
<b>Ketentuan pembiayaan</b>				
1	Pembiayaan <i>mdharabah</i> adalah pembiayaan yang di salurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif	Pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi BMT Dana Ukhuwah kepada anggota adalah untuk usaha yang produktif, namun anggota menggunakan dana untuk keperluan lain.	✓	
2	Dalam pembiayaan ini LKS sebagai <i>shahibul maal</i> membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah bertindak sebagai <i>mudhorib</i> atau pengelola usaha.	BMT Dana Ukhuwah Cicalengka memberikan modal 100% kepada anggota.	✓	
3	Jangka waktu usaha, tatacara	Jangka waktu yang		

	pengambilan dana,dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha ).	diberikan BMT Dana Ukhuwah Cicalengka di tentukan pada saat akad berdasarkan kesepakatan.	✓	
4	<i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.	<i>Mudharib</i> bebas dalam melakukan usahanya sesuai yang telah di sepakati pada saat akad.	✓	
5	Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.	Pemberian modal berupa uang tunai dan dinyatakan jelas dalam melakukan akad.	✓	
6	LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah kecuali jika <i>mudharib</i> melakukan kesalahan yang disengaja,lalai, atau menyalahi perjanjian.	Pada saat <i>mudharib</i> dalam keadaan rugi maka pihak BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian,		✓
7	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan,namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan pada <i>mudharib</i> atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad.	Pihak BMT tidak meminta jaminan apapun.	✓	
8	Kreteria pengusaha, prosedur pembiayaan,dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.	Pihak BMT sudah mengatur mengenai prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan.	✓	
9	Biaya oprasional dibebankan kepada <i>mudharib</i> .	Dalam operasiinal mengenai usaha yang dilakukan ditanggung oleh <i>mudharib</i> .	✓	
10	Dalam hal penyanggung dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan,mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah di keluarkan.	Pihak BMT memberikan ganti rugi kepada <i>mudharib</i> .	✓	

Hasil penelitian mengenai Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dengan ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Dana Ukhuwah terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* yaitu, pihak BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian apabila *mudharib* dalam keadaan rugi. Sedangkan menurut Ketentuan Fatwa DSN MUI bahwa LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

#### E. Penutup

Setelah dilakukan penelitian dan pengolahan data, baik data primer maupun sekunder, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan akad mudharabah di BMT adalah kerja sama dua pihak. Pihak pertama (shahibul mal) menyediakan modal 100%. Pihak kedua (mudharib) mengelola usaha. Pola bagi hasil 30%:70% sesuai kesepakatan.
2. Pembiayaan akad mudharabah di BMT Dana Ukhuwah belum sepenuhnya sesuai Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Khususnya dalam hal kerugian, BMT belum menanggung kerugian mudharib sepenuhnya.

#### F. Daftar Pustaka

##### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

##### Buku Referensi dan Jurnal Penelitian

Amalia, E. (2009). *Distibutive justice in Islamic economy regarding to the empowerment of micro finance institution and small business in Indonesia* (1st ed.). Rajawali Press.

<http://scholar.google.co.id/citations?user=KiRWIxcAAAAJ&hl=en>

Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*.  
<https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>

Arifin, R. (2013). *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Ikopin Press.

B., R. S., & Fauji, A. A. (2017). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN PERASURANSIAN DI INDONESIA. *Jurnal Jurisprudence*.

**Commented [U4]:** Pastikan setiap Referensi di daftar pustaka ada body notonya dan begitu juga sebaliknya.

Jika referensi bersumber dari buku mohon di lengkapi dengan Judul buku, Penerbit dan Kota terbit

Jika referensi bersumber dari jurnal ilmiah mohon di lengkapi dengan judul paper, nama jurnal, volume, nomor, halaman

<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4352>

- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- DASOPANG, N. (2023). BMT SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Islamic Circle*. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1138>
- Dewi Anita. (2019). URGENSI AKAD DALAM TRANSAKSI BISNIS ISLAM. *Mandani Syariah*, 2(Agustus).
- Fitriansyah, F. (2021). MENYOAL FILANTROPI: INVESTASI SOSIAL DI TENGAH PANDEMI. *Jurnal Analis Kebijakan*. <https://doi.org/10.37145/jak.v4i2.469>
- Inayah, I. S., Muhlisin, S., & Komarudin, M. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Bprs Amanah Ummah). *Jurnal Nisbah*.
- JUNAEDI, J., & NURUN NAZAH, F. (2021). ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Pilar Keadilan*. <https://doi.org/10.59635/jpk.v1i1.149>
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). KOPERASI SYARIAH SEBAGAI SOLUSI PENERAPAN AKAD SYARIAH YANG SAH. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Masyithoh, N. D. (2014). ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS BADAN HUKUM DAN PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Muslimin, Bintang, D. (2022). Efektivitas Khes dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Muslimin, S., & Jafar, W. (2019). Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.13>
- Novia, A. (2016). Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *TSAQAFAH*. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369>

- Nurjamil, N., & Nurhayati, S. (2019). POLITIK HUKUM ISLAM KULTURAL DALAM PERATURAN TENTANG KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4807>
- Nurkhaerani, E. (2020). Penguatan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Nilai-nilai Islami dalam Mensejahterakan Masyarakat. *MUAMALATUNA*. <https://doi.org/10.37035/mua.v1i1i2.2406>
- Ramdani Harahap, S. A., & Ghozali, M. (2020). PERAN BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>
- Sholihah, N. A. (2019). Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i12.805>
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350>
- Winario, M., & Fuaddi, H. (2020). PENERAPAN FATWA DSN MUI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BPRS HASANAH PEKANBARU. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i2.10779>

**Nomor 3**  
**Bukti Resubmit Revisi Editorial**  
**Tanggal 3 Juli 2024**



**Editor Jurnal Tabarru'** <tabarru@journal.uir.ac.id>  
to me ▾

Wed, Jul 3, 2024, 1:29 AM



Siti Nurhayati, Nurjamil

Your submission "Implementasi Norma Hukum Syariah pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Baitul Maal Wattamwil", to Jurnal Tabarru': Islamic Banking & Finance has been assigned to you to see through the editorial process.

Submission URL:  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/workflow/access/21046>  
Username: sitiibunyaeza

Thank you

# IMPLEMENTASI NORMA HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WARRAMWIL

Ditulis Oleh:

<sup>1</sup>Siti Nurhayati, <sup>2</sup>Nurjamil

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Syariah IKOPIN University, Jatinangor, Jawa Barat, Indonesia.

<sup>3,4</sup>Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Corresponding author: Email: [sitiibunyaeza@gmail.com](mailto:sitiibunyaeza@gmail.com), [kankjameel@gmail.com](mailto:kankjameel@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal Wattamwil. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama di mana shahibul mal menyediakan seluruh modal dan mudharib mengelola usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Ada 10 poin norma dalam fatwa tersebut, antara lain pembiayaan sepenuhnya dari LKS, ketentuan pengelolaan dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, serta kewajiban dan hak dari kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fatwa umumnya sudah dilakukan dengan baik, kecuali dalam hal penanganan kerugian, di mana BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian yang dialami mudharib. Kata Kunci: Akad, Fatwa DSN MUI, Mudharabah.

Kata Kunci: Baitul Maal Wattamwil, Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Norma Pembiayaan Syariah, Pembiayaan Mudharabah.

## Abstract

This study aims to evaluate the implementation of DSN MUI Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning Mudharabah Financing in Baitul Maal Wattamwil (BMT). The research method employed is a case study with qualitative descriptive analysis based on observational data, interviews, and literature review. The findings indicate that mudharabah financing is a partnership where the shahibul mal provides all the capital, and the mudharib manages the business, with profit-sharing agreed upon by both parties. The fatwa outlines 10 key norms, including full financing by Islamic Financial Institutions (LKS), terms of management and profit-sharing based on mutual agreement, as well as the rights and obligations of both parties. The study reveals that the fatwa's implementation has generally been well-executed, except in handling losses, where BMTs have not fully borne the losses incurred by the mudharib.

**Keywords:** Baitul Maal Wattamwil, Contract, DSN MUI Fatwa, Mudharabah.

## A. Pendahuluan

Dalam Dalam kajian ekonomi syariah, perpindahan kepemilikan harta antarindividu atau lembaga umumnya terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu skema berbasis bisnis (business-

based) dan skema berbasis sosial (social-based) serta tolong-menolong (Amalia, 2009). Pada ranah bisnis, akad-akad yang berlaku mencakup transaksi jual-beli seperti murabahah, istisna, salam, dan ash-sharf; kemitraan usaha seperti mudharabah dan musyarakah; serta sewa dan jasa seperti ijarah dan IMBT. Di sisi lain, akad sosial meliputi mekanisme zakat, wakaf, dan tabarru yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan (Fitriansyah, 2021).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. BMT berfungsi ganda sebagai institusi keuangan dan sosial, memberikan solusi pembiayaan berbasis syariah sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat (Harahap & Ghozali, 2020). Salah satu instrumen pembiayaan unggulan BMT adalah mudharabah, sebuah akad kerja sama antara pemodal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Konsep ini juga dikenal sebagai qiradh, merujuk pada pemotongan sebagian harta pemodal untuk diinvestasikan (Muslimin & Jafar, 2019).

Lembaga keuangan mikro syariah, termasuk BMT dan koperasi syariah, mengadopsi berbagai akad dalam penyaluran dana. Sumber dana berasal dari simpanan anggota atau penyertaan modal pihak ketiga, yang kemudian disalurkan melalui skema seperti mudharabah. Dalam hal ini, BMT bertindak sebagai pemodal (shahibul maal), sementara nasabah—baik anggota maupun non-anggota—berperan sebagai pengelola (mudharib). Kerja sama ini tunduk pada prinsip hukum umum dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan syariah (Sholihah, 2019; Taufiq, 2020).

Pada praktik usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah, termasuk diantaranya adalah Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wattamwil (BMT) juga memiliki beragam produk dengan skema berdasarkan akad-akad yang disebutkan di atas. Lembaga keuangan ini menyalurkan dana yang bersumber dari simpanan anggota atau dana titipan penyertaan modal dari pihak ketiga yang bekerjasama melalui program pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota koperasi/BMT atau nasabah non anggota dengan spesifikasi tertentu. Diantara akad yang digunakan dalam program penyaluran dana pembiayaan dimaksud adalah dengan menggunakan akad mudharabah. Dalam hal ini Koperasi Syariah dan BMT berposisi sebagai *sohibul maal* sementara nasabah baik anggota maupun non anggota penerima pembiayaan berkedudukan sebagai *mudharrib* yang saling bersepakat untuk menunaikan prestasi bekerjasama dengan pola bagi hasil yang seluruh prosesnya

didasarkan pada prinsip perjanjian secara umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, BAB III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Sholihah, 2019) lebih khusus norma yang terdapat dalam fatwa DSN MUI sebagai landasan utamanya berikut dengan adanya peran pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan terimplementasikannya norma dan nilai yang dimuat dalam fatwa yang terkait (Taufiq, 2020) dibandingkan dengan (Inayah et al., 2019).

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah menjadi acuan operasional bagi BMT. Fatwa ini menegaskan bahwa keuntungan harus dibagi secara proporsional, nisbah ditetapkan di awal akad, dan kerugian hanya menjadi tanggung jawab pemodal kecuali akibat kelalaian mudharib. Namun, implementasinya kerap terkendala oleh faktor eksternal seperti pemahaman masyarakat yang terbatas, SDM yang kurang kompeten, maupun regulasi yang belum optimal (Junaedi & Nurun Nazah, 2021; Winario & Fuaddi, 2020).

Penelitian ini mengkaji BMT Dana Ukhwuwwah di Cicalengka, Bandung, dengan data pembiayaan periode 2018–2022. Menariknya, akad mudharabah mengalami penurunan drastis dari Rp130 juta (2018) menjadi Rp155 juta (2019), lalu nihil pada 2020–2022. Fenomena ini memunculkan pertanyaan: apakah penurunan ini dipengaruhi oleh dampak ekonomi pascapandemi Covid-19 atau kegagalan BMT dalam menerapkan prinsip fatwa DSN MUI, sehingga menimbulkan ketidakpuasan nasabah? Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam kesenjangan antara norma syariah dan praktik di lapangan

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*) dimana peneliti mengambil data-data primer yang dihasilkan dari observasi lapangan berupa data keuangan, data nasabah, dan data pembiayaan, wawancara mendalam dengan pihak pengurus BMT dan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang diambil dari sumber referensi berupa Fatwa DSN MUI, buku referensi, dan hasil penelitian berupa jurnal dll yang terkait yang selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## **C. Tinjauan Pustaka**

### **1. Koperasi syariah dan Baitul Maal Wattamwil**

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya

berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Dalam praktiknya badan usaha dimaksud merupakan kegiatan yang dikhususkan untuk mendapatkan keuntungan yang secara khusus diperuntukan bagi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna layanan koperas, baik keuntungan secara langsung berupa SHU maupu keuntungan tidak langsung berupa pelayanan, harga yang kompetitif dan jaringan usaha (Arifin, 2013).

Senada dengan pengertian koperasi sebagaimana dinyatakan undang-undang di atas, koperasi syariah dengan demikian dapat diartikan sebagai koperasi yang dalam menjalankan operasi dan usahanya menndasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Nurjamil & Nurhayati, 2019). Dalam dunia bisnis perkoperasian, selain koperasi syariah dikenal pula sebuah lembaga yang memiliki hubungan sangat erat dengan koperasi, yaitu Baitul Maal Wattamwil yaitu sebuah lembaga Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro) (Masyithoh, 2014).

Koperasi Syariah dan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) merupakan dua lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Koperasi Syariah adalah bentuk koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip dasar koperasi ini meliputi kerjasama, keadilan, transparansi, dan tidak adanya riba. Usaha yang dilakukan koperasi syariah meliputi simpan pinjam, jual beli (murabahah), sewa (ijarah), dan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), dengan fokus utama pada kesejahteraan ekonomi anggota dan solidaritas sosial di antara mereka (Marlina & Pratama, 2017).

Sementara itu, BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki fungsi ganda sebagai pengelola dana sosial (Baitul Maal) dan pengelola dana komersial (Baitul Tamwil). BMT berfungsi untuk membantu masyarakat dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip dasar BMT meliputi prinsip syariah, kesejahteraan sosial, keadilan, serta

pengelolaan dana sosial dan komersial secara berimbang. Selain menyediakan pembiayaan syariah, BMT juga mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial, serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito syariah (Nurkhaerani, 2020) bandingkan dengan (DASOPANG, 2023).

Perbedaan antara Koperasi Syariah dan BMT terletak pada fungsi, jenis usaha, keanggotaan, pendanaan, dan regulasi. Koperasi Syariah lebih berfokus pada usaha bersama untuk kesejahteraan ekonomi anggota dan diatur oleh Undang-Undang Perkoperasian, sedangkan BMT menggabungkan fungsi sosial dan komersial untuk memberdayakan ekonomi masyarakat luas serta diatur oleh regulasi keuangan mikro syariah dan fatwa MUI. Meski memiliki beberapa kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar syariah, Koperasi Syariah dan BMT menjalankan peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

## **2. Akad Pembiayaan Mudharabah**

### **a. Pengertian Akad Mudharabah**

Akad bisnis syariah merupakan perjanjian atau kontrak yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengatur segala bentuk transaksi bisnis untuk mengejar keuntungan sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip utama dalam akad ini melarang unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian) (Budiwati, 2018). Beberapa jenis akad bisnis syariah yang umum meliputi *murabahah*, yaitu transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang diinginkan secara transparan; *mudharabah*, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati; *musyarakah*, yaitu kemitraan di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal dan membagi keuntungan serta kerugian sesuai porsi modal masing-masing; *ijarah*, yaitu perjanjian sewa menyewa barang atau jasa; *istisna'*, yaitu pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual; dan *salam*, yaitu jual beli di mana pembeli membayar harga barang di muka untuk pengiriman barang di masa depan dengan spesifikasi yang jelas.

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat

karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad (B. & Fauji, 2017). akad menurut istilah fikih yang bersifat khusus mencakup seluruh akad-akad māliyah yang dilaksanakan oleh dua belah pihak atau lebih seperti akad jual beli, ijarah, gadai dan lain sebagainya, serta akad-akad gair māliyah seperti akad nikah dan lain-lain (Sholihah, 2019) Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan (F. A. Amalia, 2022). Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*). Bandingkan dengan (Dewi Anita, 2019).

Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi dengan makna lain dalam bidang usaha tertentu. Sedangkan secara terminologis, *mudharabah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut (Muslich, 2015) “*Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.*” Adapun definisi *mudharabah* menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Secara teknis *mudharabah* diartikan sebagai kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal usaha sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu;

*mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, dimana si mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Aplikasi *mudharabah* pada perbankan, biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan pembiayaan. Pada sisi pendanaan, *mudharabah* diterapkan pada produk giro, tabungan dan deposito

## **b. Dasar Hukum Akad Mudharabah**

### 1) Al-Qur'an

#### a) Surah Al-Muzammil (73) ayat 20:

...وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...<sup>٢٠</sup>

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi menari sebagian karunia Allah.

#### b) Surah Al-Jumua (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*

Dari ayat di atas terkandung makna yang mendorong untuk melakukan usaha atas dasar mencarika karunia Allah.

### 2) Hadits

#### a) Hadis yang diriwayatkan oleh Shuhaib

Dari shuhaib R.a bahwa Nabi SAW bersabda: Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo, (2) muqaradhah (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)

b) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik

Dari ‘Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa ‘Utsman bin ‘Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua. (HR. Imam Malik)

Dari ayat Alquran dan Hadis di atas menunjukkan kejelasan bahwa hukum dari *mudharabah* adalah akad yang dibolehkan. Pada hadis pertama menjelaskan pula bahwa *mudharabah* merupakan suatu keberkahan, karena dapat memberikan pekerjaan bagi orang lain. Tidak hanya dari Alquran dan Hadis, kebolehan *mudharabah* dapat di-qiyas-kan dengan kebolehan praktik musaqah (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu, kebolehan praktik *mudharabah* merupakan *ijma’* ulama (Mardani, 2013).

c. Syarat dan Rukun Mudharabah

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun *mudharabah* hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan penerima modal dan persetujuan pengelola modal dari pedagang) (Mursid, 2020). Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah rukun *qiradh* atau *mudharabah* (Mardani, 2013), ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta hingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan

Menurut Pasal 232 (kerjasama dalam modal dan usaha) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Shahib al-mal*/pemilik modal
- 2) *Mudharib*/Pelaku usaha
- 3) Akad

Adapun syarat untuk keabsahan *mudharabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan ‘*aqid*, modal, dan keuntungan (Muslich, 2015)

- 1) Syarat yang berkaitan dengan ‘*Aqid*

‘Aqid baik pemilik modal maupun pengelola harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah* serta *tasarruf*. ‘*Aqidain* tidak selalu harus muslim, bisa dilaksanakan oleh *dzimmi musta’man* yang ada di negeri Islam.

2) Syarat yang berkaitan dengan modal

Adapun syarat yang berkaitan dengan modal sebagai berikut.

- a) Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah ‘inan*.
- b) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
- c) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
- d) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha.

3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

- a) Keuntungan harus diketahui kadarnya
- b) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase, misalnya setengah setengah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40% : 60%, 35% : 65%, dan seterusnya.

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

d. Skema Akad Mudharabah



### 3. Fatwa DSN MUI tentang Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berfungsi sebagai panduan dan landasan hukum bagi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan mikro. Dengan adanya fatwa-fatwa ini, praktik bisnis dan transaksi keuangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Selain itu, fatwa DSN-MUI juga memastikan bahwa produk dan layanan keuangan yang ditawarkan memenuhi standar kehalalan dan keadilan yang ditetapkan dalam Islam (Novia, 2016).

Peran DSN-MUI sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum dan kepercayaan bagi masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah. Hal ini, pada gilirannya, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah di Indonesia, meningkatkan inklusi keuangan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil. Fatwa DSN-MUI juga mendukung inovasi produk keuangan syariah, sehingga mampu bersaing dengan produk konvensional dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Dengan demikian, DSN-MUI melalui fatwa-fatwanya, tidak hanya menjaga integritas dan kepatuhan syariah dalam praktik ekonomi, tetapi juga berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Bandingkan dengan (Muslimin, Bintang, 2022).

Secara umum isi Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dikemas dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah
1.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2.	Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shohibul mal membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah bertindak

	sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola usaha.
3.	Jangka waktu usaha,tatacara pengambilan dana,dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha )
4.	<i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5.	Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6.	LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari <i>mudarabah</i> kecuali jika <i>mudharib</i> melakukan kesalahan yang disengaja,lalai, atau menyalahi perjanjian.
7.	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudarabah</i> tidak ada jaminan,namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan pada <i>mudharib</i> atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad.
8.	Kreteria pengusaha, prosedur pembiayaan,dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9.	Biaya oprasional dibebankan kepada <i>mudharib</i> .
10.	Dalam hal penyandung dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, <i>mudharib</i> berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah di keluarkan.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dana Ukhwuwwah

Pembahasan ini menjelaskan hasil penelitian tentang pembiayaan akad *mudarabah* di BMT Dana Ukhuwah Cicalengka. Berdasarkan obsevasi, wawancara, dan catatan lapangan,

prosedur pembiayaan *mudharabah* di BMT Dana Ukhuwah Cicalengka adalah kerjasama antara BMT sebagai *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib*. *Shahibul maal* memberikan modal kepada *mudharib* untuk dikelola oleh *mudharib* melalui usaha dengan sistem bagi hasil. Nisbah bagi hasil yang dilakukan BMT adalah 30%:70%. BMT sebagai *shahibul maal* mendapat 30% dan *mudharib* mendapat 70%. Prosedur pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Ukhwuwwah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah (*mundharib*) mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT (*shahibul maal*) atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian dilakukan negosiasi sampai BMT menyetujui proyeksi nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan BMT. Jika negosiasi mencapai kesepakatan, berarti asas konsensualisme terpenuhi.
- b. Perjanjian dibuat dengan melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Tahap ini mencerminkan asas formalisme. Akad terjadi setelah formalitas perjanjian sesuai peraturan yang berlaku. BMT sebagai *shahibul maal* (pihak pertama) dan nasabah sebagai *mudharib* (pihak kedua).
- c. BMT menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang disepakati.
- d. Nasabah menjalankan usaha sesuai proposal yang disepakati
- e. Nasabah memberikan bagi hasil sesuai kontrak. Biasanya dibayarkan per bulan..
- f. Perjanjian akad *mudharabah* berakhir sesuai nota perjanjian atau jika salah satu pihak mengakhiri berdasarkan peraturan yang berlaku.

## 2. Kesesuaian Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Berikut ini diuraikan mengenai kesesuaian antara akad *mudharabah* yang diterapkan pada BMT Dana Ukhwuwwah dengan Fatwa MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah:

No	Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/Dsn-Mui/IV/2000	Implementasi pembiayaan pada BMT Dana Ukhuwah Cicalengka	Sesuai	Tidak Sesuai
<b>Ketentuan pembiayaan</b>				
1	Pembiayaan <i>mdharabah</i> adalah pembiayaan yang di salurkan oleh	Pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi	✓	

	LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif	BMT Dana Ukhuwah kepada anggota adalah untuk usaha yang produktif, namun anggota menggunakan dana untuk keperluan lain.		
2	Dalam pembiayaan ini LKS sebagai <i>shahibul maal</i> membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola usaha.	BMT Dana Ukhuwah Cicalengka memberikan modal 100% kepada anggota.	✓	
3	Jangka waktu usaha, tatacara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).	Jangka waktu yang diberikan BMT Dana Ukhuwah Cicalengka ditentukan pada saat akad berdasarkan kesepakatan.	✓	
4	<i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.	<i>Mudharib</i> bebas dalam melakukan usahanya sesuai yang telah disepakati pada saat akad.	✓	
5	Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.	Pemberian modal berupa uang tunai dan dinyatakan jelas dalam melakukan akad.	✓	
6	LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika <i>mudharib</i> melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.	Pada saat <i>mudharib</i> dalam keadaan rugi maka pihak BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian,		✓
7	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan, namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan pada <i>mudharib</i> atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad.	Pihak BMT tidak meminta jaminan apapun.	✓	
8	Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur	Pihak BMT sudah mengatur mengenai prosedur pembiayaan dan	✓	

	oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.	mekanisme pembagian keuntungan.		
9	Biaya operasional dibebankan kepada <i>mudharib</i> .	Dalam operasional mengenai usaha yang dilakukan ditanggung oleh <i>mudharib</i> .	✓	
10	Dalam hal penyandang dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, <i>mudharib</i> berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah di keluarkan.	Pihak BMT memberikan ganti rugi kepada <i>mudharib</i> .	✓	

Hasil penelitian mengenai Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dengan ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Dana Ukhuwah terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* yaitu, pihak BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian apabila *mudharib* dalam keadaan rugi. Sedangkan menurut Ketentuan Fatwa DSN MUI bahwa LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

## E. Penutup

Setelah dilakukan penelitian dan pengolahan data, baik data primer maupun sekunder, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan akad *mudharabah* di BMT adalah kerja sama dua pihak. Pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal 100%. Pihak kedua (*mudharib*) mengelola usaha. Pola bagi hasil 30%:70% sesuai kesepakatan.
2. Pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Dana Ukhuwah belum sepenuhnya sesuai Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Khususnya dalam hal kerugian, BMT belum menanggung kerugian *mudharib* sepenuhnya.

## F. Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

### Buku Referensi dan Jurnal Penelitian

- Amalia, E. (2009). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
- Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>
- Arifin, R. (2013). *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Jatinangor: Ikopin Press.
- B., R. S., & Fauji, A. A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Jasa Keuangan Perasuransian Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4352>
- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Dasopang, N. (2023). BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah. *Islamic Circle Journal*. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1138>
- Dewi Anita. (2019). Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam. *Jurnal Mandani Syariah*, 2(Agustus).
- Fitriansyah, F. (2021). Menyoal Filantropi : Investasi Sosial Di Tengah Pandemi. *Jurnal Analis Kebijakan*. <https://doi.org/10.37145/jak.v4i2.469>
- Inayah, I. S., Muhlisin, S., & Komarudin, M. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Bprs Amanah Ummah). *Jurnal Nisbah*.
- Junaedi, J., & Nurun Nazah, F. (2021). Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Perbankan Syari'ah. *Jurnal Pilar Keadilan*. <https://doi.org/10.59635/jpk.v1i1.149>
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Muslimin, Bintang, D. (2022). Efektivitas Khes dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).

- Muslimin, S., & Jafar, W. (2019). Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.13>
- Novia, A. (2016). Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *TSAQAFAH*. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369>
- Nurjamil, N., & Nurhayati, S. (2019). Politik Hukum Islam Kultural Dalam Peraturan Tentang Koperasi Syariah Di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4807>
- Nurkhaerani, E. (2020). Penguatan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Nilai-nilai Islami dalam Mensejahterakan Masyarakat. *Jurnal Muamalatuna*. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.2406>
- Ramdani Harahap, S. A., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>
- Sholihah, N. A. (2019). Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i12.805>
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350>
- Winario, M., & Fuaddi, H. (2020). Penerapan Fatwa Dsn Mui Pada Pembiayaan Murabahah Bprs Hasanah Pekanbaru. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i2.10779>

**Nomor 4**

**Bukti Konfirmasi Revisi Reviewer dan Hasil  
Revisi Reviewer**

**Tanggal 23 Juli 2024**



**Editor Jurnal Tabarru'** <tabarru@journal.uir.ac.id>  
to me ▾

Tue, Jul 23, 2024, 3:54 PM ☆ 😊 ↶ ⋮

Siti Nurhayati, Nurjamil

We have reached a decision regarding Your submission "Implementasi Norma Hukum Syariah pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Baitul Maal Wattamwil", to Jurnal Tabarru': Islamic Banking & Finance.

Reviewer decision is: Revision Required.

Submission URL:  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/workflow/access/21046>  
Username: sitiibunyaeza

Thank you

# IMPLEMENTASI NORMA HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WARRAMWIL

Ditulis Oleh:

<sup>1</sup>Siti Nurhayati, <sup>2</sup>Nurjamil

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Syariah IKOPIN University, Jatinangor, Jawa Barat, Indonesia.

<sup>3,4</sup>Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Corresponding author: Email: <sup>1</sup>[sitiibunyaeza@gmail.com](mailto:sitiibunyaeza@gmail.com), <sup>2</sup>[kankjameel@gmail.com](mailto:kankjameel@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal Wattamwil. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama di mana shahibul mal menyediakan seluruh modal dan mudharib mengelola usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Ada 10 poin norma dalam fatwa tersebut, antara lain pembiayaan sepenuhnya dari LKS, ketentuan pengelolaan dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, serta kewajiban dan hak dari kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fatwa umumnya sudah dilakukan dengan baik, kecuali dalam hal penanganan kerugian, di mana BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian yang dialami mudharib. Kata Kunci: Akad, Fatwa DSN MUI, Mudharabah.

Kata Kunci: Baitul Maal Wattamwil, Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Norma Pembiayaan Syariah, Pembiayaan Mudharabah.

## Abstract

This study aims to evaluate the implementation of DSN MUI Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning Mudharabah Financing in Baitul Maal Wattamwil (BMT). The research method employed is a case study with qualitative descriptive analysis based on observational data, interviews, and literature review. The findings indicate that mudharabah financing is a partnership where the shahibul mal provides all the capital, and the mudharib manages the business, with profit-sharing agreed upon by both parties. The fatwa outlines 10 key norms, including full financing by Islamic Financial Institutions (LKS), terms of management and profit-sharing based on mutual agreement, as well as the rights and obligations of both parties. The study reveals that the fatwa's implementation has generally been well-executed, except in handling losses, where BMTs have not fully borne the losses incurred by the mudharib.

**Keywords:** Baitul Maal Wattamwil, Contract, DSN MUI Fatwa, Mudharabah.

## A. Pendahuluan

Dalam Dalam kajian ekonomi syariah, perpindahan kepemilikan harta antarindividu atau lembaga umumnya terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu skema berbasis bisnis (business-

**Commented [TG1]:** Latar belakang perlu diperjelas lebih lanjut.

based) dan skema berbasis sosial (social-based) serta tolong-menolong (Amalia, 2009). Pada ranah bisnis, akad-akad yang berlaku mencakup transaksi jual-beli seperti murabahah, istisna, salam, dan ash-sharf; kemitraan usaha seperti mudharabah dan musyarakah; serta sewa dan jasa seperti ijarah dan IMBT. Di sisi lain, akad sosial meliputi mekanisme zakat, wakaf, dan tabarru yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan (Fitriansyah, 2021).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. BMT berfungsi ganda sebagai institusi keuangan dan sosial, memberikan solusi pembiayaan berbasis syariah sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat (Harahap & Ghozali, 2020). Salah satu instrumen pembiayaan unggulan BMT adalah mudharabah, sebuah akad kerja sama antara pemodal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Konsep ini juga dikenal sebagai qiradh, merujuk pada pemotongan sebagian harta pemodal untuk diinvestasikan (Muslimin & Jafar, 2019).

Lembaga keuangan mikro syariah, termasuk BMT dan koperasi syariah, mengadopsi berbagai akad dalam penyaluran dana. Sumber dana berasal dari simpanan anggota atau penyertaan modal pihak ketiga, yang kemudian disalurkan melalui skema seperti mudharabah. Dalam hal ini, BMT bertindak sebagai pemodal (shahibul maal), sementara nasabah—baik anggota maupun non-anggota—berperan sebagai pengelola (mudharib). Kerja sama ini tunduk pada prinsip hukum umum dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan syariah (Sholihah, 2019; Taufiq, 2020).

Pada praktik usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah, termasuk diantaranya adalah Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wattamwil (BMT) juga memiliki beragam produk dengan skema berdasarkan akad-akad yang disebutkan di atas. Lembaga keuangan ini menyalurkan dana yang bersumber dari simpanan anggota atau dana titipan penyertaan modal dari pihak ketiga yang bekerjasama melalui program pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota koperasi/BMT atau nasabah non anggota dengan spesifikasi tertentu. Diantara akad yang digunakan dalam program penyaluran dana pembiayaan dimaksud adalah dengan menggunakan akad mudharabah. Dalam hal ini Koperasi Syariah dan BMT berposisi sebagai *sohibul maal* sementara nasabah baik anggota maupun non anggota penerima pembiayaan berkedudukan sebagai *mudharrib* yang saling bersepakat untuk menunaikan prestasi bekerjasama dengan pola bagi hasil yang seluruh prosesnya

didasarkan pada prinsip perjanjian secara umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, BAB III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Sholihah, 2019) lebih khusus norma yang terdapat dalam fatwa DSN MUI sebagai landasan utamanya berikut dengan adanya peran pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan terimplementasikannya norma dan nilai yang dimuat dalam fatwa yang terkait (Taufiq, 2020) dibandingkan dengan (Inayah et al., 2019).

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah menjadi acuan operasional bagi BMT. Fatwa ini menegaskan bahwa keuntungan harus dibagi secara proporsional, nisbah ditetapkan di awal akad, dan kerugian hanya menjadi tanggung jawab pemodal kecuali akibat kelalaian mudharib. Namun, implementasinya kerap terkendala oleh faktor eksternal seperti pemahaman masyarakat yang terbatas, SDM yang kurang kompeten, maupun regulasi yang belum optimal (Junaedi & Nurun Nazah, 2021; Winario & Fuaddi, 2020).

Penelitian ini mengkaji BMT Dana Ukhwuwwah di Cicalengka, Bandung, dengan data pembiayaan periode 2018–2022. Menariknya, akad mudharabah mengalami penurunan drastis dari Rp130 juta (2018) menjadi Rp155 juta (2019), lalu nihil pada 2020–2022. Fenomena ini memunculkan pertanyaan: apakah penurunan ini dipengaruhi oleh dampak ekonomi pascapandemi Covid-19 atau kegagalan BMT dalam menerapkan prinsip fatwa DSN MUI, sehingga menimbulkan ketidakpuasan nasabah? Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam kesenjangan antara norma syariah dan praktik di lapangan

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*) dimana peneliti mengambil data-data primer yang dihasilkan dari observasi lapangan berupa data keuangan, data nasabah, dan data pembiayaan, wawancara mendalam dengan pihak pengurus BMT dan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang diambil dari sumber referensi berupa Fatwa DSN MUI, buku referensi, dan hasil penelitian berupa jurnal dll yang terkait yang selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## **C. Tinjauan Pustaka**

### **1. Koperasi syariah dan Baitul Maal Wattamwil**

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya

berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Dalam praktiknya badan usaha dimaksud merupakan kegiatan yang dikhususkan untuk mendapatkan keuntungan yang secara khusus diperuntukan bagi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna layanan koperasi, baik keuntungan secara langsung berupa SHU maupun keuntungan tidak langsung berupa pelayanan, harga yang kompetitif dan jaringan usaha (Arifin, 2013).

Senada dengan pengertian koperasi sebagaimana dinyatakan undang-undang di atas, koperasi syariah dengan demikian dapat diartikan sebagai koperasi yang dalam menjalankan operasi dan usahanya menndasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Nurjamil & Nurhayati, 2019). Dalam dunia bisnis perkoperasian, selain koperasi syariah dikenal pula sebuah lembaga yang memiliki hubungan sangat erat dengan koperasi, yaitu Baitul Maal Wattamwil yaitu sebuah lembaga Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro) (Masyithoh, 2014).

Koperasi Syariah dan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) merupakan dua lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Koperasi Syariah adalah bentuk koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip dasar koperasi ini meliputi kerjasama, keadilan, transparansi, dan tidak adanya riba. Usaha yang dilakukan koperasi syariah meliputi simpan pinjam, jual beli (murabahah), sewa (ijarah), dan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), dengan fokus utama pada kesejahteraan ekonomi anggota dan solidaritas sosial di antara mereka (Marlina & Pratama, 2017).

Sementara itu, BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki fungsi ganda sebagai pengelola dana sosial (Baitul Maal) dan pengelola dana komersial (Baitul Tamwil). BMT berfungsi untuk membantu masyarakat dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip dasar BMT meliputi prinsip syariah, kesejahteraan sosial, keadilan, serta

pengelolaan dana sosial dan komersial secara berimbang. Selain menyediakan pembiayaan syariah, BMT juga mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial, serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito syariah (Nurkhaerani, 2020) bandingkan dengan (DASOPANG, 2023).

Perbedaan antara Koperasi Syariah dan BMT terletak pada fungsi, jenis usaha, keanggotaan, pendanaan, dan regulasi. Koperasi Syariah lebih berfokus pada usaha bersama untuk kesejahteraan ekonomi anggota dan diatur oleh Undang-Undang Perkoperasian, sedangkan BMT menggabungkan fungsi sosial dan komersial untuk memberdayakan ekonomi masyarakat luas serta diatur oleh regulasi keuangan mikro syariah dan fatwa MUI. Meski memiliki beberapa kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar syariah, Koperasi Syariah dan BMT menjalankan peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

## 2. Akad Pembiayaan Mudharabah

### a. Pengertian Akad Mudharabah

Akad bisnis syariah merupakan perjanjian atau kontrak yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengatur segala bentuk transaksi bisnis untuk mengejar keuntungan sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip utama dalam akad ini melarang unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian) (Budiwati, 2018). Beberapa jenis akad bisnis syariah yang umum meliputi *murabahah*, yaitu transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang diinginkan secara transparan; *mudharabah*, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati; *musyarakah*, yaitu kemitraan di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal dan membagi keuntungan serta kerugian sesuai porsi modal masing-masing; *ijarah*, yaitu perjanjian sewa menyewa barang atau jasa; *istisna'*, yaitu pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual; dan *salam*, yaitu jual beli di mana pembeli membayar harga barang di muka untuk pengiriman barang di masa depan dengan spesifikasi yang jelas.

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat

karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad (B. & Fauji, 2017). akad menurut istilah fikih yang bersifat khusus mencakup seluruh akad-akad māliyah yang dilaksanakan oleh dua belah pihak atau lebih seperti akad jual beli, ijarah, gadai dan lain sebagainya, serta akad-akad gair māliyah seperti akad nikah dan lain-lain (Sholihah, 2019) Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan (F. A. Amalia, 2022). Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*). Bandingkan dengan (Dewi Anita, 2019).

Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi dengan makna lain dalam bidang usaha tertentu. Sedangkan secara terminologis, *mudharabah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut (Muslich, 2015) “*Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.*” Adapun definisi *mudharabah* menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Secara teknis *mudharabah* diartikan sebagai kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal usaha sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu;

*mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, dimana si mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Aplikasi *mudharabah* pada perbankan, biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan pembiayaan. Pada sisi pendanaan, *mudharabah* diterapkan pada produk giro, tabungan dan deposito

#### **b. Dasar Hukum Akad Mudharabah**

##### 1) Al-Qur'an

###### a) Surah Al-Muzammil (73) ayat 20:

...وَالْأَرْضُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...<sup>٢٠</sup>

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi menari sebagian karunia Allah.

###### b) Surah Al-Jumuah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dari ayat di atas terkandung makna yang mendorong untuk melakukan usaha atas dasar mencarikarunia Allah.

##### 2) Hadits

###### a) Hadis yang diriwayatkan oleh Shuhaib

Dari shuhaib R.a bahwa Nabi SAW bersabda: Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo,(2) muqaradhah (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)

b) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik

Dari ‘Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa ‘Utsman bin ‘Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua. (HR. Imam Malik)

Dari ayat Alquran dan Hadis di atas menunjukkan kejelasan bahwa hukum dari *mudharabah* adalah akad yang dibolehkan. Pada hadis pertama menjelaskan pula bahwa *mudharabah* merupakan suatu keberkahan, karena dapat memberikan pekerjaan bagi orang lain. Tidak hanya dari Alquran dan Hadis, kebolehan *mudharabah* dapat di-qiyas-kan dengan kebolehan praktik musaqah (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu, kebolehan praktik *mudharabah* merupakan ijma’ ulama (Mardani, 2013).

c. Syarat dan Rukun Mudharabah

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun *mudharabah* hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan penerima modal dan persetujuan pengelola modal dari pedagang) (Mursid, 2020). Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah rukun *qiradh* atau *mudharabah* (Mardani, 2013), ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Maal, yaitu harta pokok atau modal
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta hingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan

Menurut Pasal 232 (kerjasama dalam modal dan usaha) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Shahib al-mal*/pemilik modal
- 2) *Mudharib*/Pelaku usaha
- 3) Akad

Adapun syarat untuk keabsahan *mudharabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan ‘*aqid*, modal, dan keuntungan (Muslich, 2015)

- 1) Syarat yang berkaitan dengan ‘*Aqid*

'Aqid baik pemilik modal maupun pengelola harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah* serta *tasarruf*. 'Aqidain tidak selalu harus muslim, bisa dilaksanakan oleh *dzimmi musta'man* yang ada di negeri Islam.

2) Syarat yang berkaitan dengan modal

Adapun syarat yang berkaitan dengan modal sebagai berikut.

- a) Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah 'inan*.
- b) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
- c) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
- d) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha.

3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

- a) Keuntungan harus diketahui kadarnya
- b) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase, misalnya setengah setengah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40% : 60%, 35% : 65%, dan seterusnya.

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

d. Skema Akad Mudharabah



### 3. Fatwa DSN MUI tentang Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berfungsi sebagai panduan dan landasan hukum bagi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan mikro. Dengan adanya fatwa-fatwa ini, praktik bisnis dan transaksi keuangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Selain itu, fatwa DSN-MUI juga memastikan bahwa produk dan layanan keuangan yang ditawarkan memenuhi standar kehalalan dan keadilan yang ditetapkan dalam Islam (Novia, 2016).

Peran DSN-MUI sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum dan kepercayaan bagi masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah. Hal ini, pada gilirannya, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah di Indonesia, meningkatkan inklusi keuangan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil. Fatwa DSN-MUI juga mendukung inovasi produk keuangan syariah, sehingga mampu bersaing dengan produk konvensional dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Dengan demikian, DSN-MUI melalui fatwa-fatwanya, tidak hanya menjaga integritas dan kepatuhan syariah dalam praktik ekonomi, tetapi juga berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Bandingkan dengan (Muslimin, Bintang, 2022).

Secara umum isi Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dikemas dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah
1.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2.	Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shohibul mal membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah bertindak

	sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola usaha.
3.	Jangka waktu usaha,tatacara pengambilan dana,dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha )
4.	<i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5.	Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6.	LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari <i>mudharabah</i> kecuali jika <i>mudharib</i> melakukan kesalahan yang disengaja,lalai, atau menyalahi perjanjian.
7.	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan,namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan pada <i>mudharib</i> atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad.
8.	Kreteria pengusaha, prosedur pembiayaan,dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9.	Biaya oprasional dibebankan kepada <i>mudharib</i> .
10.	Dalam hal penyandung dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, <i>mudharib</i> berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah di keluarkan.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dana Ukhwuwwah

Pembahasan ini menjelaskan hasil penelitian tentang pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Dana Ukhuwah Cicalengka. Berdasarkan observasi, wawancara, dan catatan lapangan,

**Commented [TG2]:** Selaras dengan latar belakang pada bab pendahuluan, hasil dan pembahasan harus diperdalam dan kaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan

prosedur pembiayaan *mudharabah* di BMT Dana Ukhuwah Cicalengka adalah kerjasama antara BMT sebagai *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib*. *Shahibul maal* memberikan modal kepada *mudharib* untuk dikelola oleh *mudharib* melalui usaha dengan sistem bagi hasil. Nisbah bagi hasil yang dilakukan BMT adalah 30%:70%. BMT sebagai *shahibul maal* mendapat 30% dan *mudharib* mendapat 70%. Prosedur pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Ukhwuwwah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah (*mudharib*) mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT (*shahibul maal*) atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian dilakukan negosiasi sampai BMT menyetujui proyeksi nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan BMT. Jika negosiasi mencapai kesepakatan, berarti asas konsensualisme terpenuhi.
- b. Perjanjian dibuat dengan melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Tahap ini mencerminkan asas formalisme. Akad terjadi setelah formalitas perjanjian sesuai peraturan yang berlaku. BMT sebagai *shahibul maal* (pihak pertama) dan nasabah sebagai *mudharib* (pihak kedua).
- c. BMT menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang disepakati.
- d. Nasabah menjalankan usaha sesuai proposal yang disepakati
- e. Nasabah memberikan bagi hasil sesuai kontrak. Biasanya dibayarkan per bulan..
- f. Perjanjian akad *mudharabah* berakhir sesuai nota perjanjian atau jika salah satu pihak mengakhiri berdasarkan peraturan yang berlaku.

## 2. Kesesuaian Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Berikut ini diuraikan mengenai kesesuaian antara akad *mudharabah* yang diterapkan pada BMT Dana Ukhwuwwah dengan Fatwa MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*:

No	Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/Dsn-Mui/Iv/2000	Implementasi pembiayaan pada BMT Dana Ukhuwah Cicalengka	Sesuai	Tidak Sesuai
<b>Ketentuan pembiayaan</b>				
1	Pembiayaan <i>mdharabah</i> adalah pembiayaan yang di salurkan oleh	Pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi	✓	

	LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif	BMT Dana Ukhuwah kepada anggota adalah untuk usaha yang produktif, namun anggota menggunakan dana untuk keperluan lain.		
2	Dalam pembiayaan ini LKS sebagai <i>shahibul maal</i> membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola usaha.	BMT Dana Ukhuwah Cicalengka memberikan modal 100% kepada anggota.	✓	
3	Jangka waktu usaha, tatacara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).	Jangka waktu yang diberikan BMT Dana Ukhuwah Cicalengka di tentukan pada saat akad berdasarkan kesepakatan.	✓	
4	<i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.	<i>Mudharib</i> bebas dalam melakukan usahanya sesuai yang telah di sepakati pada saat akad.	✓	
5	Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.	Pemberian modal berupa uang tunai dan dinyatakan jelas dalam melakukan akad.	✓	
6	LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika <i>mudharib</i> melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.	Pada saat <i>mudharib</i> dalam keadaan rugi maka pihak BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian,		✓
7	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan, namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan pada <i>mudharib</i> atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad.	Pihak BMT tidak meminta jaminan apapun.	✓	
8	Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur	Pihak BMT sudah mengatur mengenai prosedur pembiayaan dan	✓	

	oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.	mekanisme pembagian keuntungan.		
9	Biaya operasional dibebankan kepada <i>mudharib</i> .	Dalam operasiial mengenai usaha yang dilakukan ditanggung oleh <i>mudharib</i> .	✓	
10	Dalam hal penyanggung dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, <i>mudharib</i> berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah di keluarkan.	Pihak BMT memberikan ganti rugi kepada <i>mudharib</i> .	✓	

Hasil penelitian mengenai Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dengan ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Dana Ukhuwah terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* yaitu, pihak BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian apabila *mudharib* dalam keadaan rugi. Sedangkan menurut Ketentuan Fatwa DSN MUI bahwa LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

#### E. Penutup

Setelah dilakukan penelitian dan pengolahan data, baik data primer maupun sekunder, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan akad *mudharabah* di BMT adalah kerja sama dua pihak. Pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal 100%. Pihak kedua (*mudharib*) mengelola usaha. Pola bagi hasil 30%:70% sesuai kesepakatan.
2. Pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Dana Ukhuwah belum sepenuhnya sesuai Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Khususnya dalam hal kerugian, BMT belum menanggung kerugian *mudharib* sepenuhnya.

#### F. Daftar Pustaka

##### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

##### Buku Referensi dan Jurnal Penelitian

Commented [TG3]: Persingkat kalimat-kalimat simpulan

- Amalia, E. (2009). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
- Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. *Islamitsch Familienrecht Journal*.  
<https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>
- Arifin, R. (2013). *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Jatinangor: Ikopin Press.
- B., R. S., & Fauji, A. A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Jasa Keuangan Perasuransian Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*.  
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4352>
- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Dasopang, N. (2023). BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah. *Islamic Circle Journal*.  
<https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1138>
- Dewi Anita. (2019). Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam. *Jurnal Mandani Syariah*, 2(Agustus).
- Fitriansyah, F. (2021). Menyoal Filantropi : Investasi Sosial Di Tengah Pandemi. *Jurnal Analisis Kebijakan*. <https://doi.org/10.37145/jak.v4i2.469>
- Inayah, I. S., Muhlisin, S., & Komarudin, M. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Bprs Amanah Ummah). *Jurnal Nisbah*.
- Junaedi, J., & Nurun Nazah, F. (2021). Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Perbankan Syari'ah. *Jurnal Pilar Keadilan*.  
<https://doi.org/10.59635/jpk.v1i1.149>
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*.  
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*.  
<https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Muslimin, Bintang, D. (2022). Efektivitas Khes dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).

- Muslimin, S., & Jafar, W. (2019). Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.13>
- Novia, A. (2016). Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *TSAQAFAH*. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369>
- Nurjamil, N., & Nurhayati, S. (2019). Politik Hukum Islam Kultural Dalam Peraturan Tentang Koperasi Syariah Di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4807>
- Nurkhaerani, E. (2020). Penguatan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Nilai-nilai Islami dalam Mensejahterakan Masyarakat. *Jurnal Muamalatuna*. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.2406>
- Ramdani Harahap, S. A., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>
- Sholihah, N. A. (2019). Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i12.805>
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350>
- Winario, M., & Fuaddi, H. (2020). Penerapan Fatwa Dsn Mui Pada Pembiayaan Murabahah Bprs Hasanah Pekanbaru. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i2.10779>

**Nomor 5**  
**Bukti Resubmit Revisi Reviewer**  
**Tanggal 13 Agustus 2024**



**Editor Jurnal Tabarru'** <tabarru@journal.uir.ac.id>  
to me ▾

Tue, Aug 13, 2024, 2:49 PM ★ 😊 ↶ ⋮

Siti Nurhayati, Nurjamil

Your submission "Implementasi Norma Hukum Syariah pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Baitul Maal Wattamwil", to Jurnal Tabarru': Islamic Banking & Finance has been assigned to you to see through the editorial process.

Submission URL:  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/workflow/access/21046>  
Username: sitiibunyaeza

Thank you

# IMPLEMENTASI NORMA HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WATTAMWIL

Ditulis Oleh:

<sup>1</sup>Siti Nurhayati, <sup>2</sup>Nurjamil

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Syariah IKOPIN University, Jatinangor, Jawa Barat, Indonesia.  
Corresponding author: Email: <sup>1</sup>[sitiibunyeza@gmail.com](mailto:sitiibunyeza@gmail.com), <sup>2</sup>[kankjameel@gmail.com](mailto:kankjameel@gmail.com),

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal Wattamwil. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama di mana shahibul mal menyediakan seluruh modal dan mudharib mengelola usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Ada 10 poin norma dalam fatwa tersebut, antara lain pembiayaan sepenuhnya dari LKS, ketentuan pengelolaan dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, serta kewajiban dan hak dari kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fatwa umumnya sudah dilakukan dengan baik, kecuali dalam hal penanganan kerugian, di mana BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian yang dialami mudharib. Kata Kunci: Akad, Fatwa DSN MUI, Mudharabah.

**Kata Kunci:** Baitul Maal Wattamwil, Fatwa DSN MUI, Mudharabah.

## Abstract

This study aims to evaluate the implementation of DSN MUI Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning Mudharabah Financing in Baitul Maal Wattamwil (BMT). The research method employed is a case study with qualitative descriptive analysis based on observational data, interviews, and literature review. The findings indicate that mudharabah financing is a partnership where the shahibul mal provides all the capital, and the mudharib manages the business, with profit-sharing agreed upon by both parties. The fatwa outlines 10 key norms, including full financing by Islamic Financial Institutions (LKS), terms of management and profit-sharing based on mutual agreement, as well as the rights and obligations of both parties. The study reveals that the fatwa's implementation has generally been well-executed, except in handling losses, where BMTs have not fully borne the losses incurred by the mudharib.

**Keywords:** Baitul Maal Wattamwil, Contract, DSN MUI Fatwa, Mudharabah.

## A. Pendahuluan

Dalam khazanah keilmuan ekonomi syariah, secara umum perpindahan harta dari satu pihak kepada pihak lainnya dibagi menjadi dua cara, yakni melalui cara yang bersifat bisnis transaksional (*business based*) dan cara yang sifatnya social (*social based*) dan tolong menolong

(E. Amalia, 2009). Diantara akad yang berbasis bisnis dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yakni akad dengan sifat jual beli (*murabahah, istisna, salam* dan *ashharf*), akad berbasis kerjasama kemitraan (*mudharabah, musyarakah* dan derivasinya), akad berbasis sewa dan jasa (*ijarah, IMBT, dll*), akad berbasis keamanan atau penjaminan, berbasis komisi dan lain lain. Sementara akad berbasis social diantaranya adalah zakat, wakaf, tabarru, dll (Fitriansyah, 2021).

Dalam era modern ini, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT memiliki peran ganda sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi, khususnya dalam memberikan solusi pembiayaan yang berbasis syariah (Ramdani Harahap & Ghozali, 2020).

Salah satu produk pembiayaan yang sering digunakan oleh BMT adalah akad *mudharabah* (Bagi Hasil). Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) di mana keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Akad ini telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan pedoman pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagian Ulama fiqih menyebutkan kata *mudharabah* yang sering juga disebut *Qiradh* arti harfiahnya yaitu memotong. Hal ini karena seorang pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua. Sedangkan secara istilah *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, yakni antara pihak pemilik modal yaitu pihak pertama yang dikenal dengan istilah *sohibul maal* yang menyediakan seluruh modal atau dana usaha, dengan pihak kedua sebagai pihak yang menjalankan usaha dengan kemampuan usahanya yang dikenal dengan istilah *mudharrib* (Muslimin & Jafar, 2019).

Pada praktik usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah, termasuk diantaranya adalah Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wattamwil (BMT) juga memiliki beragam produk dengan skema berdasarkan akad-akad yang disebutkan di atas. Lembaga keuangan ini menyalurkan dana yang bersumber dari simpanan anggota atau dana titipan penyertaan modal dari pihak ketiga yang bekerjasama melalui program pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota koperasi/BMT atau nasabah non anggota dengan spesifikasi tertentu. Diantara akad yang digunakan dalam program penyaluran dana pembiayaan dimaksud adalah dengan menggunakan akad mudharabah. Dalam hal ini Koperasi Syariah dan BMT berposisi sebagai *sohibul maal*

sementara nasabah baik anggota maupun non anggota penerima pembiayaan berkedudukan sebagai *mudharrib* yang saling bersepakat untuk menunaikan prestasi bekerjasama dengan pola bagi hasil yang seluruh prosesnya didasarkan pada prinsip perjanjian secara umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, BAB III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Sholihah, 2019) lebih khusus norma yang terdapat dalam fatwa DSN MUI sebagai landasan utamanya berikut dengan adanya peran pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan terimplementasikannya norma dan nilai yang dimuat dalam fatwa yang terkait (Taufiq, 2020) bandingkan dengan (Inayah et al., 2019).

Fatwa MUI tentang mudharabah memberikan landasan hukum dan operasional bagi lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, dalam menjalankan aktivitasnya (JUNAEDI & NURUN NAZAH, 2021). Namun, dalam praktiknya, penerapan fatwa tersebut sering menghadapi berbagai tantangan dan kendala, baik dari sisi pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, maupun dari sisi regulasi dan pengawasan (Winario & Fuaddi, 2020). Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai pisau analisis adalah Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dimana fatwa tersebut menetapkan bahwa: Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal; Syarat keuntungan yang harus dipenuhi yaitu; Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk nisbah dengan keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Salah satu BMT yang dijadikan sebagai obyek penelitian dalam hal ini adalah BMT Dana Ukhwuwwah yang berdomisili di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Data yang didapatkan sementara ini bersumber dari laporan pembiayaan BMT Ukhwuwwah Periode tahun 2018 sampai dengan 2022. Dari laporan tersebut didapatkan informasi bahwa dari lima akad pembiayaan (akad *Murabahah*, *Musyarakah*, *Ba'i Bitsman 'Ajl*, *Mudharabah* dan *Al-Qard*), akad yang mengalami penurunan signifikan baik dari jumlah maupun nilai transaksinya adalah akad mudharabah, yakni senilai Rp. 130.151.000 pada tahun 2018, dan menurun menjadi Rp. 155.151.000 pada tahun 2019 dan selanjutnya sama sekali tidak ada transaksi pembiayaan sejak tahun 2020 s.d 2022. Hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan yang layak dipertanyakan.

Apakah terhentinya penyaluran akad tersebut diakibatkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang terkena dampak pasca Covid 19, atau justru karena faktor internal BMT yang tidak menerapkan nilai-nilai serta norma yang terdapat di dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* yang pada akhirnya masyarakat dalam hal ini nasabah merasa diperlakukan secara tidak adil atau bagaimana sebetulnya penerapan norma yang terdapat dalam fatwa terkait mudharabah dalam praktik pembiayaan berbasis akad mudharabah pada BMT Dana Ukhwuwwah yang mana peneliti akan mengelaborasinya dalam penelitian ini.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wattamwil**

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Dalam praktiknya badan usaha dimaksud merupakan kegiatan yang dikhususkan untuk mendapatkan keuntungan yang secara khusus diperuntukan bagi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna layanan koperasi, baik keuntungan secara langsung berupa SHU maupun keuntungan tidak langsung berupa pelayanan, harga yang kompetitif dan jaringan usaha (Arifin, 2013).

Senada dengan pengertian koperasi sebagaimana dinyatakan undang-undang di atas, koperasi syariah dengan demikian dapat diartikan sebagai koperasi yang dalam menjalankan operasi dan usahanya menndasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Nurjamil & Nurhayati, 2019). Dalam dunia bisnis perkoperasian, selain koperasi syariah dikenal pula sebuah lembaga yang memiliki hubungan sangat erat dengan koperasi, yaitu Baitul Maal Wattamwil yaitu sebuah lembaga Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro) (Masyithoh, 2014).

Koperasi Syariah dan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) merupakan dua lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Koperasi Syariah adalah bentuk koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip dasar koperasi ini meliputi kerjasama, keadilan, transparansi, dan tidak adanya riba. Usaha yang dilakukan koperasi syariah meliputi simpan pinjam, jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dengan fokus utama pada kesejahteraan ekonomi anggota dan solidaritas sosial di antara mereka (Marlina & Pratama, 2017).

Sementara itu, BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki fungsi ganda sebagai pengelola dana sosial (*Baitul Maal*) dan pengelola dana komersial (*Baitul Tamwil*). BMT berfungsi untuk membantu masyarakat dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip dasar BMT meliputi prinsip syariah, kesejahteraan sosial, keadilan, serta pengelolaan dana sosial dan komersial secara berimbang. Selain menyediakan pembiayaan syariah, BMT juga mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial, serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito syariah (Nurkhaerani, 2020) dibandingkan dengan (DASOPANG, 2023).

Perbedaan antara Koperasi Syariah dan BMT terletak pada fungsi, jenis usaha, keanggotaan, pendanaan, dan regulasi. Koperasi Syariah lebih berfokus pada usaha bersama untuk kesejahteraan ekonomi anggota dan diatur oleh Undang-Undang Perkoperasian, sedangkan BMT menggabungkan fungsi sosial dan komersial untuk memberdayakan ekonomi masyarakat luas serta diatur oleh regulasi keuangan mikro syariah dan fatwa MUI. Meski memiliki beberapa kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar syariah, Koperasi Syariah dan BMT menjalankan peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

## **2. Akad Pembiayaan Mudharabah**

### **a. Pengertian Akad Mudharabah**

Akad bisnis syariah merupakan perjanjian atau kontrak yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengatur segala bentuk transaksi bisnis untuk mengejar

keuntungan sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip utama dalam akad ini melarang unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian) (Budiwati, 2018). Beberapa jenis akad bisnis syariah yang umum meliputi *murabahah*, yaitu transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang diinginkan secara transparan; *mudharabah*, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati; *musyarakah*, yaitu kemitraan di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal dan membagi keuntungan serta kerugian sesuai porsi modal masing-masing; *ijarah*, yaitu perjanjian sewa menyewa barang atau jasa; *istisna'*, yaitu pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual; dan *salam*, yaitu jual beli di mana pembeli membayar harga barang di muka untuk pengiriman barang di masa depan dengan spesifikasi yang jelas.

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad (B. & Fauji, 2017). akad menurut istilah fikih yang bersifat khusus mencakup seluruh akad-akad *māliyah* yang dilaksanakan oleh dua belah pihak atau lebih seperti akad jual beli, *ijarah*, gadai dan lain sebagainya, serta akad-akad *gair māliyah* seperti akad nikah dan lain-lain (Sholihah, 2019) Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan (F. A. Amalia, 2022). Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi *riba*, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*). Bandingkan dengan (Dewi Anita, 2019).

Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi dengan makna lain dalam bidang usaha tertentu. Sedangkan secara terminologis, *mudharabah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut (Muslich, 2015) “*Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.*” Adapun

definisi *mudharabah* menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Secara teknis *mudharabah* diartikan sebagai kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal usaha sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu; *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, dimana si mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Aplikasi *mudharabah* pada perbankan, biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan pembiayaan. Pada sisi pendanaan, *mudharabah* diterapkan pada produk giro, tabungan dan deposito

## **b. Dasar Hukum Akad Mudharabah**

### 1) Al-Qur'an

#### a) Surah Al-Muzammil (73) ayat 20:

...وَأَخْرُوجُنَّ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ ...

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi menari sebagian karunia Allah.

#### b) Surah Al-Jumuah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dari ayat di atas terkandung makna yang mendorong untuk melakukan usaha atas dasar mencarikerunia Allah.

## 2) Hadits

### a) Hadis yang diriwayatkan oleh Shuhaib

Dari shuhaib R.a bahwa Nabi SAW bersabda: Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo, (2) muqaradhah (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)

### b) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik

Dari 'Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa 'Utsman bin 'Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua. (HR. Imam Malik)

Dari ayat Alquran dan Hadis di atas menunjukkan kejelasan bahwa hukum dari *mudharabah* adalah akad yang dibolehkan. Pada hadis pertama menjelaskan pula bahwa *mudharabah* merupakan suatu keberkahan, karena dapat memberikan pekerjaan bagi orang lain. Tidak hanya dari Alquran dan Hadis, kebolehan *mudharabah* dapat di-qiyas-kan dengan kebolehan praktik musaqah (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu, kebolehan praktik *mudharabah* merupakan *ijma'* ulama (Mardani, 2013).

## c. Syarat dan Rukun Mudharabah

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun *mudharabah* hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan penerima modal dan persetujuan pengelola modal dari pedagang) (Mursid, 2020). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *qiradh* atau *mudharabah* (Mardani, 2013), ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Maal, yaitu harta pokok atau modal
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta hingga menghasilkan laba.

## 6) Keuntungan

Menurut Pasal 232 (kerjasama dalam modal dan usaha) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Shahib al-mal*/pemilik modal
- 2) *Mudharib*/Pelaku usaha
- 3) Akad

Adapun syarat untuk keabsahan *mudharabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid, modal, dan keuntungan (Muslich, 2015)

### 1) Syarat yang berkaitan dengan 'Aqid

'Aqid baik pemilik modal maupun pengelola harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah* serta *tasarruf*. 'Aqidain tidak selalu harus muslim, bisa dilaksanakan oleh *dzimmi musta'man* yang ada di negeri Islam.

### 2) Syarat yang berkaitan dengan modal

Adapun syarat yang berkaitan dengan modal sebagai berikut.

- a) Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah 'inan*.
- b) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
- c) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
- d) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha.

### 3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

- a) Keuntungan harus diketahui kadarnya
- b) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase, misalnya setengah setengah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40% : 60%, 35% : 65%, dan seterusnya.

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

d. Skema Akad Mudharabah



### 3. Fatwa DSN MUI tentang Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berfungsi sebagai panduan dan landasan hukum bagi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan mikro. Dengan adanya fatwa-fatwa ini, praktik bisnis dan transaksi keuangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Selain itu, fatwa DSN-MUI juga memastikan bahwa produk dan layanan keuangan yang ditawarkan memenuhi standar kehalalan dan keadilan yang ditetapkan dalam Islam (Novia, 2016).

Peran DSN-MUI sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum dan kepercayaan bagi masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah. Hal ini, pada gilirannya, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah di Indonesia, meningkatkan inklusi keuangan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil. Fatwa DSN-MUI juga mendukung inovasi produk keuangan syariah, sehingga mampu bersaing dengan produk konvensional dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Dengan demikian, DSN-MUI

melalui fatwa-fatwanya, tidak hanya menjaga integritas dan kepatuhan syariah dalam praktik ekonomi, tetapi juga berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Bandingkan dengan (Muslimin, Bintang, 2022).

Secara umum isi Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dikemas dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah
1.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2.	Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shohibul mal membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola usaha.
3.	Jangka waktu usaha,tatacara pengambilan dana,dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha )
4.	<i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5.	Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6.	LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari <i>mudarabah</i> kecuali jika <i>mudharib</i> melakukan kesalahan yang disengaja,lalai, atau menyalahi perjanjian.
7.	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan,namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpanan, LKS dapat meminta jaminan pada <i>mudharib</i> atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad.
8.	Kreteria pengusaha, prosedur pembiayaan,dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan

	fatwa DSN.
9.	Biaya oprasional dibebankan kepada <i>mudharib</i> .
10.	Dalam hal penyandung dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, <i>mudharib</i> berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah di keluarkan.

### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggambarkan bagaimana imolementasi norma Hukum Ekonomi Syariah diterapkan dalam pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal Wattamwi. Pendekatan yang digunakan adalah dengan studi kasus (*case study*) dan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa data primer yang diambil dari hasil observasi lapangan berupa data keuangan, data nasabah, dan data pembiayaan, wawancara mendalam dengan pihak pengurus BMT dan melalui metode studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang diambil dari sumber referensi berupa Fatwa DSN MUI, buku referensi, dan hasil penelitian berupa jurnal dll yang terkait yang selanjutnya diolah dan dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu tahap interpretasi atau pemahaman mengenai data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dana Ukhwuwwah

Dalam pembahasan ini peneliti menguraikan hasil penelitian mengenai pembiayaan akad *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwah Cicalengka. Berdasarkan obsevasi, wawancara dan catatan lapangan dimana prosedur pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan koperasi BMT Dana Ukhuwah Cicalengka merupakan kerjasama antara BMT sebagai *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib*, dimana shahibul maal memberikan modal kepada *mudharib* untuk dikelola oleh *mudharib* melalui usaha dengan sistem bagi hasil. Adapun nisbah bagi hasil yang dilakukan pihak BMT adalah 30%:70%. Untuk BMT sebagai *shahibul maal* 30% dan 70% untuk *mudharib*. Prosedur pembiayaan mudharabah pada BMT Dana Ukhwuwwah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah (*mundharib*) mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT (*shahibul maal*) atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai BMT

menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan oleh pihak BMT. Pada tahap negosiasi tercapai kesepakatan berarti sudah terjadi asas konsensualisme.

- b. Perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Pada tahap ini data diartikan sebagai asas formalisme. Di mana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku, BMT sebagai *shahibul maal* (pihak pertama), dan nasabah sebagai *mundharib* (pihak kedua).
- c. BMT menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati.
- d. Nasabah menjalankan usaha sebagaimana proposal usaha yang telah disepakati
- e. Nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai kontrak. Lazimnya dibayarkan secara regular dalam interval per-bulan.
- f. Perjanjian pembiayaan akad mudharabah selesai sesuai dengan nota perjanjian atau sebagian pihak mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku

## 2. Kesesuaian Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Berikut ini diuraikan mengenai kesesuaian antara akad mudharabah yang diterapkan pada BMT Dana Ukhuwwah dengan Fatwa MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah:

No	Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/Dsn-Mui/IV/2000	Implementasi pembiayaan pada BMT Dana Ukhuwah Cicalengka	Sesuai	Tidak Sesuai
<b>Ketentuan pembiayaan</b>				
1	Pembiayaan <i>mdharabah</i> adalah pembiayaan yang di salurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif	Pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi BMT Dana Ukhuwah kepada anggota adalah untuk usaha yang produktif, namun anggota menggunakan dana untuk keperluan lain.	✓	
2	Dalam pembiayaan ini LKS sebagai <i>shahibul maal</i> membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah	BMT Dana Ukhuwah Cicalengka memberikan modal 100% kepada anggota.	✓	

	bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola usaha.			
3	Jangka waktu usaha,tatacara pengambilan dana,dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha ).	Jangka waktu yang diberikan BMT Dana Ukhuwah Cicalengka di tentukan pada saat akad berdasarkan kesepakatan.	✓	
4	<i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.	<i>Mudharib</i> bebas dalam melakukan usahanya sesuai yang telah di sepakati pada saat akad.	✓	
5	Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.	Pemberian modal berupa uang tunai dan dinyatakan jelas dalam melakukan akad.	✓	
6	LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah kecuali jika <i>mudharib</i> melakukan kesalahan yang disengaja,lalai, atau menyalahi perjanjian.	Pada saat <i>mudharib</i> dalam keadaan rugi maka pihak BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian,		✓
7	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan,namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpanan, LKS dapat meminta jaminan pada <i>mudharib</i> atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad.	Pihak BMT tidak meminta jaminan apapun.	✓	
8	Kreteria pengusaha, prosedur pembiayaan,dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.	Pihak BMT sudah mengatur mengenai prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan.	✓	
9	Biaya operasional dibebankan kepada <i>mudharib</i> .	Dalam operasiinal mengenai usaha yang dilakukan ditanggung oleh <i>mudharib</i> .	✓	
10	Dalam hal penyandung dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan,mudharib berhak	Pihak BMT memberikan ganti rugi kepada <i>mudharib</i> .	✓	

mendapat ganti rugi atau biaya yang telah di keluarkan.			
---	--	--	--

Hasil penelitian mengenai Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dengan ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Dana Ukhuwah terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* yaitu, pihak BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian apabila *mudharib* dalam keadaan rugi. Sedangkan menurut Ketentuan Fatwa DSN MUI bahwa LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

## E. Penutup

Setelah dilakukan penelitian dan pengolahan data yang didapatkan baik data primer maupun sekunder terkait, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 1. Penerapan prosedur Pembiayaan akad *mudharabah* pada BMT adalah akad kerja sama antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola dimana pola bagi hasil disepakati 30%:70% sebagaimana disepakati para pihak. 2. Pembiayaan akad *mudharabah* yang diterapkan oleh pihak BMT Dana Ukhuwah belum benar-benar menerapkan sepenuhnya yang sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, yaitu dalam hal terjadinya kerugian, dimana pihak BMT belum dapat menanggung sepenuhnya kerugian yang dialami oleh *mudharib*

## F. Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

### Buku Referensi dan Jurnal Penelitian

Amalia, E. (2009). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.

Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*.  
<https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>

- Arifin, R. (2013). *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Jatinangor: Ikopin Press.
- B., R. S., & Fauji, A. A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Jasa Keuangan Perasuransian Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4352>
- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Dasopang, N. (2023). BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah. *Islamic Circle Journal*. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1138>
- Dewi Anita. (2019). Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam. *Jurnal Mandani Syariah*, 2(Agustus).
- Fitriansyah, F. (2021). Menyoal Filantropi : Investasi Sosial Di Tengah Pandemi. *Jurnal Analis Kebijakan*. <https://doi.org/10.37145/jak.v4i2.469>
- Inayah, I. S., Muhlisin, S., & Komarudin, M. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Bprs Amanah Ummah). *Jurnal Nisbah*.
- Junaedi, J., & Nurun Nazah, F. (2021). Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Perbankan Syari'ah. *Jurnal Pilar Keadilan*. <https://doi.org/10.59635/jpk.v1i1.149>
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Muslimin, Bintang, D. (2022). Efektivitas Khes dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Muslimin, S., & Jafar, W. (2019). Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.13>
- Novia, A. (2016). Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *TSAQAFAH*.  
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369>
- Nurjamil, N., & Nurhayati, S. (2019). Politik Hukum Islam Kultural Dalam Peraturan Tentang Koperasi Syariah Di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4807>
- Nurkhaerani, E. (2020). Penguatan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Nilai-nilai Islami dalam Mensejahterakan Masyarakat. *Jurnal Muamalatuna*. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.2406>
- Ramdani Harahap, S. A., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>
- Sholihah, N. A. (2019). Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i12.805>
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350>
- Winario, M., & Fuaddi, H. (2020). Penerapan Fatwa Dsn Mui Pada Pembiayaan Murabahah Bprs Hasanah Pekanbaru. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i2.10779>

**Nomor 6**  
**Bukti Publikasi**  
**Tanggal 30 November 2024**



**Editor Jurnal Tabarru'** <tabarru@journal.uir.ac.id>  
to me ▾

Wed, Nov 30, 2024, 4:29 PM ★ 😊 ↶ ⋮

Siti Nurhayati, Nurjamil

Your submission "Implementasi Norma Hukum Syariah pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Baitul Maal Wattamwil", to Jurnal Tabarru': Islamic Banking & Finance is published.

Submission URL:  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/21046>  
Username: sitiibunyaeza

Thank you



## **IMPLEMENTASI NORMA HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WATTAMWIL**

**Siti Nurhayati<sup>1</sup>, & Nurjamil<sup>2</sup>**

<sup>1&2</sup> *Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas IKOPIN Jatinangor*  
*Email : sitiibunyaeza@gmail.com, kankjameel@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan *Mudharabah* di *Baitul Maal Wattamwil*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan kerjasama di mana *shahibul maal* menyediakan seluruh modal dan *mudharib* mengelola usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Ada 10 poin norma dalam fatwa tersebut, antara lain pembiayaan sepenuhnya dari LKS, ketentuan pengelolaan dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, serta kewajiban dan hak dari kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fatwa umumnya sudah dilakukan dengan baik, kecuali dalam hal penanganan kerugian, di mana BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian yang dialami *mudharib*.

**Kata Kunci :** *Baitul Maal Wattamwil, Fatwa DSN MUI, Mudharabah.*

### **ABSTRACT**

*This study aims to evaluate the implementation of DSN MUI Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning Mudharabah Financing in Baitul Maal Wattamwil (BMT). The research method employed is a case study with qualitative descriptive analysis based on observational data, interviews, and literature review. The findings indicate that mudharabah financing is a partnership where the shahibul mal provides all the capital, and the mudharib manages the business, with profit-sharing agreed upon by both parties. The fatwa outlines 10 key norms, including full financing by Islamic Financial Institutions (LKS), terms of management and profit-sharing based on mutual agreement, as well as the rights and obligations of both parties. The study reveals that the fatwa's implementation has generally been well-executed, except in handling losses, where BMTs have not fully borne the losses incurred by the mudharib.*

**Keywords :** *Baitul Maal Wattamwil, Contract, DSN MUI Fatwa, Mudharabah.*

## PENDAHULUAN

Dalam khazanah keilmuan ekonomi syariah, secara umum perpindahan harta dari satu pihak kepada pihak lainnya dibagi menjadi dua cara, yakni melalui cara yang bersifat bisnis transaksional (*business based*) dan cara yang sifatnya sosial (*social based*) dan tolong menolong (Amalia, 2009). Diantara akad yang berbasis bisnis dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yakni akad dengan sifat jual beli (*murabahah, istisnha, salam* dan *ashharf*), akad berbasis kerjasama kemitraan (*mudharabah, musyarakah* dan derivasinya), akad berbasis sewa dan jasa (*ijarah, IMBT*, dan lain-lain), akad berbasis keamanan atau penjaminan, berbasis komisi dan lain lain. Sementara akad berbasis sosial diantaranya adalah zakat, wakaf, *tabarru*, dan lain-lain (Fitriansyah, 2021).

Dalam era modern ini, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT memiliki peran ganda sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi, khususnya dalam memberikan solusi pembiayaan yang berbasis syariah (Harahap & Ghozali, 2020).

Salah satu produk pembiayaan yang sering digunakan oleh BMT adalah akad *mudharabah* (Bagi Hasil). *Mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) di mana keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Akad ini telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan pedoman pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagian Ulama fiqih menyebutkan kata *mudharabah* yang sering juga disebut *Qiradh* arti harfiahnya yaitu memotong. Hal ini karena seorang pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua. Sedangkan secara istilah *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, yakni antara

pihak pemilik modal yaitu pihak pertama yang dikenal dengan istilah *sohibul maal* yang menyediakan seluruh modal atau dana usaha, dengan pihak kedua sebagai pihak yang menjalankan usaha dengan kemampuan usahanya yang dikenal dengan istilah *mudharrib* (Muslimin & Jafar, 2019).

Pada praktik usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah, termasuk diantaranya adalah Koperasi Syariah dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) juga memiliki beragam produk dengan skema berdasarkan akad-akad yang disebutkan di atas. Lembaga keuangan ini menyalurkan dana yang bersumber dari simpanan anggota atau dana titipan penyertaan modal dari pihak ketiga yang bekerjasama melalui program pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota koperasi/BMT atau nasabah non anggota dengan spesifikasi tertentu. Diantara akad yang digunakan dalam program penyaluran dana pembiayaan dimaksud adalah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Dalam hal ini Koperasi Syariah dan BMT berposisi sebagai *sohibul maal* sementara nasabah baik anggota maupun non anggota penerima pembiayaan berkedudukan sebagai *mudharrib* yang saling bersepakat untuk menunaikan prestasi bekerjasama dengan pola bagi hasil yang seluruh prosesnya didasarkan pada prinsip perjanjian secara umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, BAB III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Sholihah dan Suhendar, 2019) lebih khusus norma yang terdapat dalam fatwa DSN MUI sebagai landasan utamanya berikut dengan adanya peran pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan terimplementasikannya norma dan nilai yang dimuat dalam fatwa yang terkait (Taufiq, 2020) bandingkan dengan (Inayah et al, 2019).

Fatwa MUI tentang *mudharabah* memberikan landasan hukum dan operasional bagi lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, dalam menjalankan aktivitasnya (Junaedi & Nazah, 2021). Namun, dalam praktiknya, penerapan fatwa tersebut sering menghadapi berbagai tantangan dan kendala, baik dari sisi pemahaman masyarakat,

keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, maupun dari sisi regulasi dan pengawasan (Winario & Fuaddi, 2020). Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai pisau analisis adalah Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dimana fatwa tersebut menetapkan bahwa : keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal; syarat keuntungan yang harus dipenuhi yaitu; harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk *nisbah* dengan keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Salah satu BMT yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam hal ini adalah BMT Dana Ukhwuwwah yang berdomisili di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Data yang didapatkan sementara ini bersumber dari laporan pembiayaan BMT Ukhwuwwah Periode tahun 2018 sampai dengan 2022. Dari laporan tersebut didapatkan informasi bahwa dari lima akad pembiayaan (akad *Murabahah, Musyarakah, Ba'i Bitsman 'Ajil, Mudharabah* dan *Al-Qard*), akad yang mengalami penurunan signifikan baik dari jumlah maupun nilai transaksinya adalah akad *mudharabah*, yakni senilai Rp. 130.151.000 pada tahun 2018, dan menurun menjadi Rp. 155.151.000 pada tahun 2019 dan selanjutnya sama sekali tidak ada transaksi pembiayaan sejak tahun 2020 sampai dengan 2022. Hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan yang layak dipertanyakan. Apakah terhentinya penyaluran akad tersebut diakibatkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang terkena dampak pasca Covid 19, atau justru karena faktor internal BMT yang tidak menerapkan nilai-nilai serta norma yang terdapat di dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* yang pada akhirnya masyarakat dalam hal ini nasabah

merasa diperlakukan secara tidak adil atau bagaimana sebetulnya penerapan norma yang terdapat dalam fatwa terkait *mudharabah* dalam praktik pembiayaan berbasis akad *mudharabah* pada BMT Dana Ukhwuwwah yang mana peneliti akan mengelaborasinya dalam penelitian ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wattamwil

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Dalam praktiknya badan usaha dimaksud merupakan kegiatan yang dikhususkan untuk mendapatkan keuntungan yang secara khusus diperuntukan bagi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna layanan koperas, baik keuntungan secara langsung berupa Sisa Hasil Usaha maupun keuntungan tidak langsung berupa pelayanan, harga yang kompetitif dan jaringan usaha (Arifin, 2013).

Senada dengan pengertian koperasi sebagaimana dinyatakan undang-undang di atas, koperasi syariah dengan demikian dapat diartikan sebagai koperasi yang dalam menjalankan operasi dan usahanya menndasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Nurjamil & Nurhayati, 2019). Dalam dunia bisnis perkoperasian, selain koperasi syariah dikenal pula sebuah lembaga yang memiliki hubungan sangat erat dengan koperasi, yaitu *Baitul Maal Wattamwil* yaitu sebuah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *baitul maal* dan *baitul tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *baitul maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *baitul tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor

masyarakat menengah ke bawah (mikro) (Masyithoh, 2014).

Koperasi Syariah dan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) merupakan dua lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip dasar koperasi ini meliputi kerjasama, keadilan, transparansi, dan tidak adanya *riba*. Usaha yang dilakukan koperasi syariah meliputi simpan pinjam, jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dengan fokus utama pada kesejahteraan ekonomi anggota dan solidaritas sosial di antara mereka (Marlina & Pratama, 2017).

Sementara itu, BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki fungsi ganda sebagai pengelola dana sosial (*Baitul Maal*) dan pengelola dana komersial (*Baitul Tamwil*). BMT berfungsi untuk membantu masyarakat dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip dasar BMT meliputi prinsip syariah, kesejahteraan sosial, keadilan, serta pengelolaan dana sosial dan komersial secara berimbang. Selain menyediakan pembiayaan syariah, BMT juga mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial, serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito syariah (Nurkhaerani, 2020) dibandingkan dengan (Dasopang, 2023).

Perbedaan antara Koperasi Syariah dan BMT terletak pada fungsi, jenis usaha, keanggotaan, pendanaan, dan regulasi. Koperasi Syariah lebih berfokus pada usaha bersama untuk kesejahteraan ekonomi anggota dan diatur oleh Undang-Undang Perkoperasian, sedangkan BMT menggabungkan fungsi sosial dan komersial untuk memberdayakan ekonomi masyarakat luas serta diatur oleh regulasi keuangan mikro

syariah dan fatwa MUI. Meski memiliki beberapa kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar syariah, Koperasi Syariah dan BMT menjalankan peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

### **Pengertian Akad Mudharabah**

Akad bisnis syariah merupakan perjanjian atau kontrak yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengatur segala bentuk transaksi bisnis untuk mengejar keuntungan sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip utama dalam akad ini melarang unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian) (Budiwati, 2018). Beberapa jenis akad bisnis syariah yang umum meliputi *murabahah*, yaitu transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang diinginkan secara transparan; *mudharabah*, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati; *musyarakah*, yaitu kemitraan di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal dan membagi keuntungan serta kerugian sesuai porsi modal masing-masing; *ijarah*, yaitu perjanjian sewa menyewa barang atau jasa; *istisna'*, yaitu pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual; dan *salam*, yaitu jual beli di mana pembeli membayar harga barang di muka untuk pengiriman barang di masa depan dengan spesifikasi yang jelas.

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad (Supriyatni B. & Fauji, 2017). akad menurut istilah fikih yang bersifat khusus mencakup seluruh akad-akad *māliyah* yang dilaksanakan oleh dua belah pihak atau lebih seperti akad jual beli, *ijarah*, gadai dan lain sebagainya, serta akad-akad *gair māliyah* seperti akad nikah

dan lain-lain (Sholihah dan Suhendar, 2019) Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan (Amalia, 2022). Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi *riba*, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*). Bandingkan dengan (Anita, 2019).

Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi dengan makna lain dalam bidang usaha tertentu. Sedangkan secara terminologis, *mudharabah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut : “*Mudharabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.” Adapun definisi *mudharabah* menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

Secara teknis *mudharabah* diartikan sebagai kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal usaha sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan

oleh kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu; *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, dimana si *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Aplikasi *mudharabah* pada perbankan, biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada sisi pendanaan, *mudharabah* diterapkan pada produk giro, tabungan dan deposito.

### Dasar Hukum Akad Mudharabah

1) Al-Qur'an

Surah Al-Muzammil (73) ayat 20 :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلَاثِي  
الَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلَاثُهُ ۖ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ  
مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ  
نُحْصِيهِ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِّنَ  
الْقُرْآنِ ۚ إِنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ  
وَأَخْرُونَ ۚ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِّن  
فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ  
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا  
الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا  
تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۖ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q.S. Al-Muzammil ayat 20)

Surah Al-Jumuah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٦١﴾

Artinya :” *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah*

*Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*” (Q.S. Al Jumua’ah ayat 10)

Dari ayat di atas terkandung makna yang mendorong untuk melakukan usaha atas dasar mencari karunia Allah SWT.

## 2) Hadits

Hadis yang diriwayatkan oleh Shuhaib :

Dari Shuhaib R.a bahwa Nabi SAW bersabda : *Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo,(2) muqaradhadh (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual.* (H.R. Ibnu Majah)

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

Dari ‘Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa ‘Utsman bin ‘Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua. (H.R. Imam Malik)

Dari ayat Alquran dan Hadis di atas menunjukkan kejelasan bahwa hukum dari *mudharabah* adalah akad yang dibolehkan. Pada hadis pertama menjelaskan pula bahwa *mudharabah* merupakan suatu keberkahan, karena dapat memberikan pekerjaan bagi orang lain. Tidak hanya dari Alquran dan Hadis, kebolehan *mudharabah* dapat di-*qiyas*-kan dengan kebolehan praktik *musaqah* (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu, kebolehan praktik *mudharabah* merupakan *ijma’* ulama.

## Syarat dan Rukun Mudharabah

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun *mudharabah* hanyalah *ijab* (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan *kabul* (ungkapan penerima modal dan persetujuan pengelola modal dari pedagang). Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah rukun *qiradh* atau *mudharabah*, ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta hingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.

Menurut Pasal 232 (kerjasama dalam modal dan usaha) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Shahib al-mal*/pemilik modal.
- 2) *Mudharib*/Pelaku usaha.
- 3) Akad.

Adapun syarat untuk keabsahan *mudharabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid, modal, dan keuntungan.

1) Syarat yang berkaitan dengan 'Aqid

'Aqid baik pemilik modal maupun pengelola harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah* serta *tasarruf*. 'Aqidain tidak selalu harus Muslim, bisa dilaksanakan oleh *dzimmi musta'man* yang ada di negeri Islam.

2) Syarat yang berkaitan dengan modal

Adapun syarat yang berkaitan dengan modal sebagai berikut.

- a) Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah 'inan*.

- b) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.

- c) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.

- d) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha.

3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

- a) Keuntungan harus diketahui kadarnya.

- b) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara *nisbah* atau persentase, misalnya setengah setengah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40% : 60%, 35% : 65%, dan seterusnya.

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.

- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.

- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Adapun bentuk Skema Akad *Mudharabah* tersebut adalah seperti gambar di bawa ini :

**Gambar 1. Skema Akad Mudharabah**



### Fatwa DSN MUI tentang Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berfungsi sebagai panduan dan landasan hukum bagi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan mikro. Dengan adanya fatwa-fatwa ini, praktik bisnis dan transaksi keuangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian). Selain itu, fatwa DSN-MUI juga memastikan bahwa produk dan layanan keuangan yang ditawarkan memenuhi standar kehalalan dan keadilan yang ditetapkan dalam Islam (Novia, 2016).

Peran DSN-MUI sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum dan

kepercayaan bagi masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah. Hal ini, pada gilirannya, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah di Indonesia, meningkatkan inklusi keuangan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil. Fatwa DSN-MUI juga mendukung inovasi produk keuangan syariah, sehingga mampu bersaing dengan produk konvensional dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Dengan demikian, DSN-MUI melalui fatwa-fatwanya, tidak hanya menjaga integritas dan kepatuhan syariah dalam praktik ekonomi, tetapi juga berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Bandingkan dengan (Muslimin et al, 2022).

Secara umum isi Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dikemas dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah**

No	Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah
1.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2.	Dalam pembiayaan ini LKS sebagai <i>shohibul mal</i> membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola usaha.
3.	Jangka waktu usaha, tatacara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha )
4.	<i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5.	Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6.	LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari <i>mudharabah</i> kecuali jika <i>mudharib</i> melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7.	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan, namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan pada <i>mudharib</i> atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad.
8.	Kreteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9.	Biaya oprasional dibebankan kepada <i>mudharib</i> .
10.	Dalam hal penyanggung dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, <i>mudharib</i> berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah di keluarkan.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggambarkan bagaimana implementasi norma Hukum Ekonomi Syariah diterapkan dalam pembiayaan *mudharabah* pada *Baitul Maal Wattamwi*. Pendekatan yang digunakan adalah dengan studi kasus (*case study*) dan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa data primer yang diambil dari hasil observasi lapangan berupa data keuangan, data nasabah, dan data pembiayaan, wawancara mendalam dengan pihak pengurus BMT dan melalui metode studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang diambil dari sumber referensi berupa Fatwa DSN MUI, buku referensi, dan hasil penelitian berupa jurnal dan lain-lain yang terkait yang selanjutnya diolah dan dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu tahap interpretasi atau pemahaman mengenai data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dana Ukhuwwah

Dalam pembahasan ini peneliti menguraikan hasil penelitian mengenai pembiayaan akad *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwwah Cicalengka. Berdasarkan observasi, wawancara dan catatan lapangan dimana prosedur pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan koperasi BMT Dana Ukhuwwah Cicalengka merupakan kerjasama antara BMT sebagai *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib*, dimana *shahibul maal* memberikan modal kepada *mudharib* untuk dikelola oleh *mudharib* melalui usaha dengan sistem bagi hasil. Adapun *nisbah* bagi hasil yang dilakukan pihak BMT adalah 30%:70%. Untuk BMT sebagai *shahibul maal* 30% dan 70% untuk *mudharib*. Prosedur pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwwah adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah (*mudharib*) mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT (*shahibul maal*) atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai BMT menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan oleh pihak BMT. Pada tahap negosiasi tercapai kesepakatan berarti sudah terjadi asas konsensualisme.
- b. Perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Pada tahap ini data diartikan sebagai asas formalisme. Di mana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku, BMT sebagai *shahibul maal* (pihak pertama), dan nasabah sebagai *mudharib* (pihak kedua).
- c. BMT menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati.
- d. Nasabah menjalankan usaha sebagaimana proposal usaha yang telah disepakati
- e. Nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai kontrak. Lazimnya dibayarkan secara regular dalam interval per-bulan.
- f. Perjanjian pembiayaan akad *mudharabah* selesai sesuai dengan nota perjanjian atau sebagian pihak mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

### Kesesuaian Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Berikut ini diuraikan mengenai kesesuaian antara akad *mudharabah* yang diterapkan pada BMT Dana Ukhuwwah dengan Fatwa MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* :

**Tabel 2. Kesesuaian Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah**

No	Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/Dsn-Mui/Iv/2000	Implementasi pembiayaan pada BMT Dana Ukhuwah Cicalengka	Sesuai	Tidak Sesuai
<b>Ketentuan pembiayaan</b>				
1	Pembiayaan <i>mdharabah</i> adalah pembiayaan yang di salurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif	Pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi BMT Dana Ukhuwah kepada anggota adalah untuk usaha yang produktif, namun anggota menggunakan dana untuk keperluan lain.	✓	
2	Dalam pembiayaan ini LKS sebagai <i>shahibul maal</i> membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah bertindak sebagai <i>mudhorib</i> atau pengelola usaha.	BMT Dana Ukhuwah Cicalengka memberikan modal 100% kepada anggota.	✓	
3	Jangka waktu usaha, tatacara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha ).	Jangka waktu yang diberikan BMT Dana Ukhuwah Cicalengka di tentukan pada saat akad berdasarkan kesepakatan.	✓	
4	<i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.	<i>Mudharib</i> bebas dalam melakukan usahanya sesuai yang telah di sepakati pada saat akad.	✓	
5	Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.	Pemberian modal berupa uang tunai dan dinyatakan jelas dalam melakukan akad.	✓	
6	LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika <i>mudharib</i> melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.	Pada saat <i>mudharib</i> dalam keadaan rugi maka pihak BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian,		✓
7	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan, namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan pada <i>mudharib</i> atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad.	Pihak BMT tidak meminta jaminan apapun.	✓	
8	Kreteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh	Pihak BMT sudah mengatur mengenai prosedur pembiayaan dan		

	LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.	mekasisme pembagian keuntungan.	✓
9	Biaya oprasional dibebankan kepada <i>mudharib</i> .	Dalam operasional mengenai usaha yang dilakukan ditanggung oleh <i>mudharib</i> .	✓
10	Dalam hal penyandung dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, <i>mudharib</i> berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah di keluarkan.	Pihak BMT memberikan ganti rugi kepada <i>mudharib</i> .	✓

Sumber : Olahan Data Peneliti (2024)

Hasil penelitian mengenai Ketentuan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dengan ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Dana Ukhuwah terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* yaitu, pihak BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian apabila *mudharib* dalam keadaan rugi. Sedangkan menurut Ketentuan Fatwa DSN MUI bahwa LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

### KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dan pengolahan data yang didapatkan baik data primer maupun sekunder terkait, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan prosedur pembiayaan akad *mudharabah* pada BMT adalah akad kerja sama antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola dimana pola bagi hasil disepakati 30%:70% sebagaimana disepakati para pihak. Pembiayaan akad *mudharabah* yang diterapkan oleh pihak BMT Dana Ukhuwah belum benar-benar menerapkan sepenuhnya yang sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Pembiayaan *Mudharabah*, yaitu dalam hal terjadinya kerugian, dimana pihak BMT belum dapat menanggung sepenuhnya kerugian yang dialami oleh *mudharib*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Amalia, Feby Ayu. 2022. Hukum Akad Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(2), p. 68-81.
- Anita, Dewy. 2019. Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam. *Jurnal Mandani Syariah*, 2(Agustus), p. 15-30.
- Arifin, Ramudi. 2013. *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Ikopin Press. Jatinangor.
- Budiwati, Septarina. 2018. Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), p. 152-159.
- Dasopang, Nursania. 2023. BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah. *Islamic Circle Journal*, 3(2), p. 63-71.
- Fitriansyah. 2021. Menyoal Filantropi : Investasi Sosial Di Tengah Pandemi. *Jurnal Analis Kebijakan*, 4(2), p. 76-84.
- Harahap, Soritua Ahmad Ramdani., & Ghozali, Mohammad. 2020. Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), p. 18-29.
- Inayah, Irma Sukma., Muhlisin, Sofian., & Komarudin, Muhamad. 2019. Peran

- Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Bprs Amanah Ummah). *Nisbah : Jurnal Perbankan Syariah*, 5(2), p. 106-115.
- Junaedi., & Nazah, Farida Nurun. 2021. Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Perbankan Syari'ah. *Jurnal Pilar Keadilan*, 1(1), p. 20-35.
- Marlina, Ropi., & Pratama, Yola Yunisa. 2017. Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7(2), p. 263-275.
- Masyithoh, Novita Dewi. 2014. Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), p. 17-36.
- Muslimin, Supriadi., & Jafar, Wardah. 2019. Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(1), p. 49-65.
- Muslimin., Bintang., Susanto, Evi Hendri., Agusti, Fitria., & Arwanto, Alfin Dani. 2022. Efektivitas Khes dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), p. 8617-8631.
- Novia, Aidil. 2016. Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *TSAQAFAH: Jurnal Peradababn Islam*, 12(1), p. 79-104.
- Nurjamil., & Nurhayati, Siti. 2019. Politik Hukum Islam Kultural Dalam Peraturan Tentang Koperasi Syariah Di Indonesia. *Amwaluna : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), p. 290-306.
- Nurkhaerani, Ema. 2020. Penguatan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Nilai-nilai Islami dalam Mensejahterakan Masyarakat. *Muamalatuna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), p. 1-30.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus., & Suhendar, Fikry Ramadhan. 2019. Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12), p. 137-150.
- Supriyatni B., Renny., & Fauji, Asep Ahmad. 2017. Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Jasa Keuangan Perasuransian Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), p. 29-39.
- Taufiq, M. 2020. Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), p. 74-97.
- Winario, Moh., & Fuaddi, Husni. 2020. Penerapan Fatwa Dsn Mui Pada Pembiayaan Murabahah Bprs Hasanah Pekanbaru. *Islamic Business and Finance (IBF)*, 1(2), p. 143-163.